

**FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT AKIBAT
PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH: STUDI PENGADILAN
AGAMA ENREKANG DAN KUA KEC. BAROKO**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh

ABD. GAFFAR
NIM: 212020387413008

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Gaffar

NIM : 212020387413008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan
Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan
KUA Kec. Baroko

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil penyusunan sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024
Mahasiswa,



Abd. Gaffar

NIM: 212020387413008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan tesis saudara Abd. Gaffar, NIM: 212020387413008, mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko, memandang bahwa tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP.19840312 2015503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt. atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah saw. sebagai suri tauladan bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkar dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta mejadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di muka bumi.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Istri, Saudara-saudaraku, dan anak-anakku yang senantiasa menyanyangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H.Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur PPs IAIN Parepare dan Wadir, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rosdaya Basri, Lc.,M.Ag, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Dr. Fikri, M.Hi., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Kepala perpustakaan, karyawan dan Pustakawan IAIN Parepare yang selalu memberikan layanan prima kepada penulis dalam mencari referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis.
6. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baroko, yang telah memberikan izin rekomendasi untuk melaksanakan penelitian.
7. Kepada saudara penulis yang memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.
8. Kepada seluruh dosen, teman, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam menyelesaikan studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga Tesis ini bermanfaat.

Parepare, Agustus 2021
Mahasiswa,




Abd. Gaffar
NIM: 212020387413008

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUTAKA	
A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori	14
1. Masalah	14
2. Konsep Perkawinan	22
3. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	32
4. Pernikahan tidak Tercatat dan Akibat Hukumnya	39
5. Tinjauan Dispensasi Nikah	42
C. Kerangka Konseptual	46
D. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	53
C. Paradigma Penelitian	56
D. Sumber Data	57
E. Instrumen Penelitian	58
F. Tahap Pengumpulan Data	60
G. Teknik Pengumpulan Data	61
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Realitas/FenomenaPerkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Baroko.....	69

B. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko.....	76
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Baroko	92
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	106
B. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 : Bagan Kerangka Pikir Penelitian	50
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdan yá'</i>	a	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... أِ ...	<i>fathahdan alifdan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahdan yá'</i>	î	i dan garis di atas
أُو	<i>dammahdan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوَاضَةٌ	: <i>raudah al-at fal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *î*.

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

FiZilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللهِ بِاللهِ *dinullah billah*

Adapunta’ *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةَ اللهُ *hum fi rahmatullah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, makahuruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam kosa kata maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadunilla rasul

Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

SyahrurRamadan al-laziunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	:	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-salam</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	:	Hadis Riwayat
t.tp.	:	tanpa tempat penerbit
t.th.	:	tanpa tahun
dkk	:	dan kawan-kawan
cet.	:	Cetakan
h.	:	halaman

ABSTRAK

Nama : Abd. Gaffar
NIM : 212020387413008
Judul Tesis : Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko

Tesis ini membahas tentang Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah. Adapun sub masalah dalam penelitian ini yakni 1) bagaimana realitas/fenomena perkawinan tidak tercatat di Kec. Baroko?. 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko?. 3) Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kec. Baroko?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Penetapan Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko. Instrumen utama penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Realitas/fenomena perkawinan tidak tercatat di Kec. Baroko yaitu Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Baroko menggambarkan fenomena sosial yang kompleks, di mana sejumlah pasangan memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Fenomena ini mencerminkan berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan, kendala administratif, hingga faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi keputusan individu. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat ini bisa berdampak pada hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka, serta menghambat akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum. 2) Pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko yaitu Pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko didasarkan pada ketidakcukupan alasan hukum, bukti, dan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Hakim menilai apakah permohonan memenuhi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan 3) Pertanggung jawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kec. Baroko yaitu Pertanggungjawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kecamatan Baroko mencakup kewajiban mematuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dispensasi nikah harus dilakukan dengan dasar alasan yang kuat dan pemenuhan prosedur administratif yang benar. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat menimbulkan dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk perlindungan hak anak dan penegakan norma hukum.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah.

ABSTRACT

Name : Abd. Gaffar
NIM : 212020387413008
Title : The Phenomenon of Unregistered Marriages Due to Rejection of Marriage Dispensation: A Study of the Enrekang Religious Court and Baroko Subdistrict KUA

This thesis explores the phenomenon of unregistered marriages resulting from the rejection of marriage dispensation. The study addresses the following questions: 1) What is the reality of unregistered marriages in Baroko Subdistrict? 2) What are the judges' considerations in rejecting marriage dispensation requests at the Enrekang Religious Court and Baroko Subdistrict KUA? 3) What is the legal accountability concerning marriage dispensation in Baroko Subdistrict?

The research is qualitative and was conducted at the Enrekang Religious Court and Baroko Subdistrict KUA. Primary research methods included observation, interviews, and documentation, with data collected from both primary and secondary sources.

The study's findings are as follows: 1) The reality of unregistered marriages in Baroko Subdistrict reflects a complex social issue, where some couples opt not to officially register their marriages. This phenomenon is influenced by factors such as insufficient understanding of the importance of registration, administrative hurdles, and economic and social constraints. Unregistered marriages can affect the legal rights of the couples and their children and can limit access to public services and legal protection. 2) Judges' considerations for rejecting marriage dispensation requests at the Enrekang Religious Court and Baroko Subdistrict KUA are based on the inadequacy of legal reasons, evidence, and compliance with statutory requirements. Judges evaluate whether the request aligns with the best interests of the child and adheres to existing legal norms. 3) Legal accountability for marriage dispensation in Baroko Subdistrict involves meeting the legal requirements set by regulations. Dispensation requests must be based on solid reasons and proper administrative procedures. Non-compliance can lead to legal consequences for the involved parties, including impacts on child rights protection and enforcement of legal norms.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation

تجريد البحث

الإسم : عبد الغفار
رقم التسجيل : 212020387413008
موضوع الرسالة : ظاهرة الزواج غير المسجل نتيجة لرفض إعفاء الزواج: دراسة
عن محكمة إنريكانج الدينية ومكتب الشؤون الدينية مقاطعة
باروكو

يتناول هذا البحث عن ظاهرة الزواج غير المسجل نتيجة رفض إعفاء الزواج. والمشكلات الفرعية في هذه الدراسة هي: (1) كيف كان واقع/ظاهرة الزواج غير المسجل في مقاطعة باروكو؟ (2) كيف كان نظر القاضي في رفض طلب الإعفاء من الزواج في قرار المحكمة الدينية ومكتب الشؤون الدينية مقاطعة باروكو (3) كيف كانت المسؤولية القانونية لإعفاء الزواج في مقاطعة باروكو؟

هذا النوع من البحث عبارة عن دراسة نوعية أجريت في تحديد المحكمة الدينية في إنريكانج و مكتب الشؤون الدينية مقاطعة باروكو. الأدوات الرئيسية لهذا البحث هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أما مصادر البيانات فهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

أظهرت النتائج (1) أن واقع/ظاهرة الزواج غير المسجل في مقاطعة باروكو هي أنها توضح ظاهرة اجتماعية معقدة، حيث يختار عدد من الأزواج عدم تسجيل زواجهم رسمياً. وتعكس هذه الظاهرة مجموعة متنوعة من العوامل، تتراوح بين عدم فهم أهمية تسجيل الزواج، والقيود الإدارية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على القرارات الفردية. يمكن أن تؤثر عواقب الزواج غير المسجل على الحقوق القانونية للزوجين وأطفالهما، فضلاً عن إعاقة الوصول إلى الخدمات العامة والحماية القانونية. (2) اعتبارات القضاة في رفض طلبات الإعفاء من الزواج في تحديد المحكمة الدينية ومكتب الشؤون الدينية مقاطعة باروكو، وهي اعتبارات القضاة في رفض طلبات الإعفاء من الزواج في المحكمة الدينية ومكتب الشؤون الدينية مقاطعة باروكو، تستند إلى عدم كفاية الأسباب القانونية والأدلة واستيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون. يقوم القضاة بتقييم ما إذا كان الطلب يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويتفق مع القواعد القانونية المعمول بها. (3) المساءلة القانونية لإجازة الزواج في مقاطعة باروكو تشمل المساءلة القانونية لإعفاء الزواج في مقاطعة باروكو. الالتزام بالأمثال للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات. يجب أن يتم عقد الزواج على أساس أسباب سليمة واستيفاء الإجراءات الإدارية الصحيحة. ويمكن أن يترتب على عدم الوفاء بهذه الأحكام آثار قانونية على الأطراف المعنية، بما في ذلك حماية حقوق الأطفال وإنفاذ القواعد القانونية.

الكلمات الرئيسية: الزواج، إعفاء الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini merupakan fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini. Perkawinan dini menjadi bahan perbincangan yang banyak menimbulkan pro kontra berbagai pihak, karena sering dihubungkan dengan tindakan menghindari zina mengingat perilaku remaja melakukan hubungan seks pranikah menjadi hal yang sering terjadi. Tak sedikit orang tua yang kemudian memilih untuk menyegerakan perkawinan anaknya karena berbagai alasan seperti menghindari zina hingga karena anak telah hamil duluan tanpa melihat dampak lebih jauh dengan adanya perkawinan dini tersebut.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata nikah (نكاح) artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” juga sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) untuk arti akad nikah.¹

Perkawinan menurut Islam diistilahkan dengan *mitsāqan galīzan* atau perjanjian yang kuat, karena cara mengadakan ikatan tersebut memiliki berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam syara’ mulai dari syarat maupun rukunnya. Salah satu ayat al-Qur’an yang memerintahkan perkawinan pada Q.S, an-Nur/24: 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 7

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Menurut Pasal 1 UUP “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Terdapat syarat-syarat perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UPP yang tertuang pada Pasal 6 hingga pasal 12 meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk nikah, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan kawin, telah lewat masa tunggu/iddah (bagi janda) serta memenuhi tata cara perkawinan.

Mengenai syarat batasan usia perkawinan dalam UUP mengalami beberapa perubahan yang semula batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan telah berusia 19 tahun. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16, di

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J-ART, 2019), h. 354

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), h. 6-7.

rubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUUXV/2017 menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16 dirubah. Tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”⁵

Perubahan peraturan tersebut berdampak terhadap peraturan lainnya terutama pada peraturan yang ada di bawahnya seperti ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁶

Namun fakta yang ditemukan di lapangan, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Kec. Baroko berdasarkan data di pengadilan agama Enrekang pada tahun 2023 terdapat 22 perkara. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta

⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2021), h. 19

pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, putusan hakim bisa memberikan izin dispensasi pernikahan atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

Terkait hal permohonan dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan tidak memberikan kriteria khusus sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menolak atau menerima permohonan para pemohon. Sementara itu, pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas melarang Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (hakim di anggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim di anggap benar).⁷

Memberikan pertimbangan permohonan dispensasi kawin hakim akan mempertimbangkan apakah calon mempelai itu sanggup untuk berumah tangga atau tidak. Alasan atau faktor-faktor yang digunakan dalam penolakan tersebut diantaranya yaitu pertama, usia anak atau calon mempelai pria yang masih terlalu

⁷Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2020, h. 441-442.

dini. Usia seorang pria yang masih belum cukup umur untuk menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah yang artinya anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Kedua, faktor finansial dari keluarga (latar belakang ekonomi keluarga). Hakim berpendapat apabila anak atau calon mempelai pria tersebut belum mampu dalam mencari nafkah maka semua kebutuhan hidupnya dan calon istrinya kelak ditanggung oleh keluarga calon mempelai. Hal ini dilakukan karena status anak atau calon mempelai tersebut masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Kewenangan Pengadilan Agama, di mana salah satu di antaranya mempunyai keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu permasalahan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 (ayat 1 dan 2), persyaratan batas usia minimal bagi calon pengantin pria dan calon pengantin wanita 19 tahun. Ketentuan ini berlaku dimulai pada tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-2345/DJ.III/HK.00.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019. Bilamana ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut akan dilangsungkan.

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran atau kompensasi dan boleh juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap ketentuan yang ada yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon isteri yang belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Fleksibilitas sebagaimana di dalam penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari

salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai yang beragama Islam kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria maupun wanita berumur di bawah 19 tahun.⁸

Adanya dispensasi kawin bagi anak di bawah umur ini bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup pada masanya. Akan tetapi terdapat banyak faktor tertentu yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut. Sehingga hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin memerlukan pertimbangan terhadap perlindungan bagi anak tersebut serta mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih banyak bagi anak pemohon dispensasi kawin untuk menjadi dasar mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan dini pada anak.

Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap ada peluang yang diberikan oleh negara yang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Enrekang setiap tahunnya selalu ada peningkatan perkara dispensasi nikah ditangani. Tahun 2022 bulan Januari sampai Bulan April terhadapat 18 perkara kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan perkara yang masuk sebanyak 22 perkara.

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan pengadilan yaitu putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri

⁸Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7, ayat 1.

pemohon. Di samping fikih, fatwa dan qanun, putusan pengadilan merupakan salah satu khasanah hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun Hakim Majelis.⁹

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum ada untuk menyelesaikan perkara¹⁰ yang tentunya harus mempertimbangkan dan memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, masalah dan manfaatnya terhadap pemohon di masa yang akan datang.

Maṣlaḥah menjadi salah satu pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan perkara tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari kaidah Usul Fikih yang dijelaskan dalam teori maṣlaḥah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'ān dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai upaya antisipasi kemungkinan terjadinya kemadharatan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tesis yang berjudul: Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec.

⁹Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2018), h. 1.

¹⁰Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2019), h. 53.

¹¹Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh* (Cet.Ke-9 ; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2019), h. 10.

Baroko Tahun 2023. Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud adalah bagian dari penetapan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seorang individu dengan individu lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kasus yang boleh jadi kontroversi atau kontra produktif untuk dijadikan contoh dalam hal menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap dan tindak tanduk aparatur hukum dan lembaga peradilan.

Sedangkan yang dimaksud oleh peneliti tentang dispensasi nikah adalah merupakan fleksibilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana realitas/fenomena perkawinan tidak tercatat di Kec. Baroko?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kec. Baroko?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui realitas/fenomena perkawinan tidak tercatat di Kec. Baroko

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko
- c. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kec. Baroko

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang perkawinan dan diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum keluarga Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan tesis ini, terdapat beberapa literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebagaimana yang telah diperoleh dari beberapa hasil penelusuran artikel pada jurnal yang terkait, diantaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami dengan judul "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)".¹² Adapun permasalahan yang dibahas adalah latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, diantaranya karena memang tidak ada yang dikerjakan, atas kehendak sendiri, dijodohkan dan hamil di luar nikah. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Uswatun Ni'ami membahas tentang pandangan masyarakat pernikahan dibawah umur sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang fenomena perkawinan tidak tercatat.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa dengan judul penelitian "Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama".¹³ Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa upaya-upaya yang

¹²Uswatun Ni'ami, "*Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*" Tesis (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹³Khalifatun Nur Mutofa, "*Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*" Tesis (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan dengan beberapa hal yang mempengaruhi oleh pemikiran yang digunakan masih konservatif dengan melihat bahwa setiap agama dan adat mempunyai pandangan dalam menentukan seseorang sudah siap menikah, selain itu masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang beragam. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada fokus yang dikaji oleh Khalifatun Nur Mustofa tentang resistensi dalam upaya perubahan batas usia perkawinan, apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan dispensasi nikah dan sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi nikah, sedangkan penulis meneliti tentang factor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.

- c. Abdul Hadi yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah” menjelaskan tentang keadaan realita pelaku pernikahan dini dan pengaruhnya pada kesejahteraan keluarga di kawasan industri Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ditinjau dari segi masalah mursalah.¹⁴
- d. Zulvayana yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur” menjelaskan tentang analisis yuridis penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna.¹⁵

¹⁴Abdul Hadi, “*Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah*”, *Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 3, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/71385/42499>, h. 8

¹⁵Zulvayana, “*Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”, *Jurnal Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315>, h. 184

- e. Gustiya Sunarti yang berjudul “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang” menjelaskan tentang makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif masalah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual.¹⁶
- f. Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy yang berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak” menjelaskan tentang disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin yang ditandai dengan kenaikan angka dispensasi kawin karena banyaknya penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak.¹⁷
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa dengan judul penelitian “Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”.¹⁸ Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan dengan beberapa hal yang mempengaruhi oleh pemikiran yang digunakan masih konservatif dengan melihat bahwa

¹⁶Gustiya Sunarti “*Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang*”, Jurnal Qiyas Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i2.5408>, h. 35

¹⁷Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy “*Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*”, Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Master Law Journal, Vol.10 No. 4 Desember 2021, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, h. 792

¹⁸Khalifatun Nur Mutofa, “*Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*” Tesis (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), h. 118

setiap agama dan adat mempunyai pandangan dalam menentukan seseorang sudah siap menikah, selain itu masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang beragam. Lebih dilanjut disebutkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutuskan kasus dispensasi nikah, hal tersebut terlihat dari beragamnya usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun hakim lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan calon mempelai (kemaslahatan). Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang fenomena perkawinan tidak tercatat.

Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.¹⁹ Ruang lingkup pembahasan buku ini membahas tentang Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana para pihak tergugat/termohon mempertahankan diri dari gugatan penggugat/pemohon, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan saat pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat/pemohon tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya.

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua* (Cet. IX ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 68

Sudikno Mertokusumo dengan judul *Hukum Acara Perdata Indonesia*.²⁰ Pembahasan buku ini diuraikan secara teoritis dan pendapat para pakar hukum yang memberi dasar akademik, dan disajikan juga pengetahuan praktis dengan menyetengahkan putusan-putusan pengadilan. Buku ini menguraikan apa hukum acara perdata itu serta bunyi peraturan atau pasal-pasalannya, juga menguraikan tentang bagaimana menggunakan peraturan-peraturan hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan.

Rusdaya Basri mengulas *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*²¹ di dalam bukunya di mana ruang lingkup pembahasannya adalah mengkaji metode penemuan hukum hakim dalam merespon perkembangan sosial hukum Islam di lingkungan Peradilan Wilayah Agama Sulawesi Selatan melalui interpertasi hukum dan metode konstruksi hukum.

B. Tinjauan Teoretis

1. Masalah

a. Pengertian *Maslahah*

Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, dalam pengertian tidak terikat dengan nass baik al-Qur'an maupun hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Dalam penggunaan bahasa arab, kata *masalahah* adalah sinonim dengan kata *manfa'ah* dan merupakan lawan kata (antonim) dari kata *mafsadah*.²²

²⁰Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cet. IV; Yogyakarta : Liberty, 2019), h. 98

²¹Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*. (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019), h. 201

²²Ahsin W. Alhafidz, "*Kamus Fiqhi*" (Jakarta: Amzah, 2019), h. 202

Karena itu dalam pengertian bahasa secara umum masalah berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan.

Definisi *maslahat* dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syâri‘ untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.²³

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan, atau bisa juga dijelaskan mengambi l manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’.²⁴

Salah satu pembagian dari masalahah adalah *masalahah mursalah*. *Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan mursalah berarti “lepas”.²⁵ Jadi, *masalahah mursalah* menurut istilah, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat

²³ Rusdi, M. A. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2),(2019), h. 97

²⁴ Makmur Asmani, ‘*Jamal. Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep Dan Implementasi*’ (Jakarta: Khalista, 2019). h. 121

²⁵ H Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017). h. 112

namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)

Penerapan dari *masalah mursalah* memiliki tuntutan yang harus diwujudkan, Sebagaimana berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut haruslah *masalah* yang hakiki dan sifatnya umum bukan angan-angan. Artinya *masalah* tersebut harus dapat dipahami oleh nalar yang sehat bahwa benar-benar dapat membawa faedah dan menghilangkan mafsadat dari manusia;
- 2) Kemaslahatan tersebut hendaklah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam penetapan setiap hukumnya;
- 3) Kemaslahatan tersebut memiliki keselarasan dengan dalil syara' yang telah ada;²⁶

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula, illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.²⁷

Kemaslahatan tersebut tidak boleh diputuskan berdasarkan prediksi, Jika hanya sebatas prediksi atau pandangan yang mengakibatkan pembentukan hukum

²⁶Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 76

²⁷Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 103

tersebut hanya membawa manfaat tanpa mempertimbangkan *maslahah* dari pembentukan hukum tersebut.

b. Syarat Kehujjahan Masalahah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalahah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat mashlahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hokum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan masalah mursalah sebagai berikut:

Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemassadatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.²⁸

c. Macam-macam Maslahah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu,²⁹ yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan. masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing

Dari segi kekuatannya

- 1) *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada.

²⁸ Khisni, *Eoistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula press, 2019), h. 129

²⁹ Syarifudin, *'Ushul Fiqh'*, Jilid 2.

Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.³⁰ Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- 2) *Maslahah hajjiyah* adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) *Maslahah tahsiniyat* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dari segi eksistensinya

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, acaman

³⁰Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2017), h. 98

hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.³¹

2) *Maslahah mulghah* adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama.³²

3) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mursalah sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak masalah mulghah. Menggunakan metode mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama.³³

Jadi dapat disimpulkan masalah dari segi kekuatan maupun dari segi eksistensinya sangat erat dengan tingkah laku manusia baik dalam perkataan, maupun perlakuan kita.

d. Kehujjahan Masalah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

³¹Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), h. 134

³²M. Noor Harisudin, *'Ilmu Ushul Fiqh'* (Pena Salsabila, 2020). h. 142

³³Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, h. 102

- 1) Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukm al-syar'iy.
- 2) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syara' atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.³⁴
- 3) Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- 4) Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, masalah yang bisa digunakan hujjah adalah masalah mu'tabarah (yang diakui syara'). Untuk bisa dikatakan masalah mu'tabarah harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat.

³⁴Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 138

Kedua, masalah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalah agama, masalah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.³⁵

2. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³⁶

Perkawinan menurut syara' berarti menikah yang diartikan suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang

³⁵Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, h. 132

³⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 10

sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Sebagaimana pendapat Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan yaitu, “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”.³⁷

Pengertian perkawinan menurut beberapa ulama merupakan akad suci yang membolehkan laki-laki dan perempuan berkumpul (melakukan hubungan sexual), berikut pengertian perkawinan menurut para ulama :

- 1) Menurut Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul.³⁸
- 2) Menurut Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah wath’i (hubungan seksual) dan berhimpun.³⁹
- 3) Menurut Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah berhimpun, wath’i atau akad.⁴⁰
- 4) Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli* mengemukakan bahwa Nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.⁴¹

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi

³⁷Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 8

³⁸Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ناه aththalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma’arif, tt.) , h. 254

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar alFikr,tt.), h.1

⁴⁰Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II (Semarang : Riyadh Putra) , h. 90.

⁴¹ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme, dimana masing-masing golongan masyarakat berlaku hukum perkawinan yang berbeda-beda. Konsekuensinya hukum perkawinan dan segala akibat hukumnya dipengaruhi oleh aneka hukum dan kebiasaan dari masing-masing masyarakat yang memberlakukan hukum mereka.

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 pembahasan tentang perkawinan dan segala hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum kekeluargaan bagi seluruh golongan warga negara Indonesia berlaku UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴²

Dari pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Ikatan lahir batin

Ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Jadi ikatan lahir batin adalah ikatan yang sifatnya tidak nampak dan tidak formil

2) Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), h. 6-7

Ikatan yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila perkawinan itu dilakukan secara sah artinya bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan syarat-syarat seperti yang terkandung di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3) Membuat keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Tentunya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera didambakan oleh semua orang, maka untuk tercapainya tujuan tersebut maka suami istri perlu saling melengkapi dan membantu sehingga akan terbina kesejahteraan baik spriritual maupun material. Untuk dapat tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan maka perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁴³

4) Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila yang di dalamnya sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan berhubungan erat dengan norma agama dan kerohanian, ini berarti perkawinan bisa terjalin bukan hanya dengan ikatan lahir saja tetapi juga harus dengan ikatan batin.⁴⁴

Definisi perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 yang memberikan definisi pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah,

⁴³Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), h. 5.

⁴⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur 2019), h. 15.

mawaddah dan rahmah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'/4: 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ۚ ٢١

Terjemahnya

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴⁵

b. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama.

Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hukum

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 81

materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan.⁴⁶

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai syarat-syarat materiil pada pasal 6 hingga pasal 12, meliputi :

- 1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristti lebih dari satu dan harus ada izin pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 20-21.

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), h. 76

- 3) Pria dan wanita telah berusia 19 (Sembilan belas tahun) (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).
- 4) Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orangtua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.
- 5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri, 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan, 5) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- 7) Seorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- 9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.⁴⁸

Sedangkan Syarat formil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan perkawinan.

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Islam

Menurut Islam Rukun dan syarat menentukan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

⁴⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2019), h. 58-

Sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.⁴⁹

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu. Adapun rukun dan syarat sah dalam pernikahan menurut pandangan Islam sebagai berikut:

- 1) Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Bukan mahram dari calon istri, 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), 3) Jelas orangnya (bukan banci), 4) Tidak sedang ihram haji.
- 2) Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Tidak bersuami, 2) Bukan mahram, 3) Tidak dalam masa iddah, 4) Merdeka (atas kemauan sendiri), 5) Jelas orangnya, dan 6) Tidak sedang ihram haji.⁵⁰
- 3) Wali

Para Ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi wanita yang telah dewasa. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, wali penting dalam pernikahan dan menjadi sahnya perkawinan. Sedangkan Hanafi berpendapat wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Namun di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam QS. al-Baqarah/2: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

⁴⁹Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2019), h.18

⁵⁰Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. V (Jakarta: Pustaka Amani, 2020), h. 67-68.

ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁵¹

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Lak-laki, 2) Dewasa, 3) Waras akalnya, 4) Tidak dipaksa, 5) Adil, dan 6) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabu

Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri terhadap seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.⁵²

5) Adanya dua orang saksi

Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat At-Talaq/64: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁵³

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37

⁵²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, h. 53

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 556

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

6) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁵⁴

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa'/4: 4 yang artinya :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁵

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 4, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 432

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 77

3. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan, namun dalam surah Al-Baqarah/2: 282 menjelaskan keharusan melakukan pencatatan dalam akad hutang-piutang, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁵⁶

Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini berisi tentang penulisan utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaries, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁵⁷

Mengenai ayat ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karena ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata (لذا) apabila) yang ada pada awal penggalan ayat

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 48

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 562-563.

ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁵⁸ Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan sebagai salah satu bukti yang diterima dimata hukum, maka pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.⁵⁹

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 564-565

⁵⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 20-21.

Menurut Pasal 2 UU 1/1974 dan uraian di atas nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.⁶⁰

Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan

⁶⁰M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 23-24.

perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UU 1/1974, perkawinan tersebut tidak sah. Tentu konsekuensinya kalau suatu perkawinan tidak sah, akan membawa akibat-akibat selanjutnya yang sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang dilahirkan, akan menduduki posisi sebagai anak luar kawin. Konstruksi pengaturan Pasal 2 UU 1/1974 menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai, merupakan satu kesatuan. Sebab ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa pemuka agama yang mengawinkan sesuai aturan agama yang bersangkutan ternyata juga berstatus sebagai pegawai pencatat perkawinan. Cara ini sangat praktis tanpa banyak memakan waktu.⁶¹

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 juncto PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.⁶²

⁶¹Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata* (Surabaya Revka Petra Media, 2019), h. 14-15

⁶²Trusto Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, September 2019 Volume 10 Nomor 3, h. 338

Di Indonesia, undang-undang pencatatan perkawinan yang efektif telah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya pencatatan perkawinan secara jelas disebutkan oleh UU ini dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.⁶³
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 mengatur pada ayat (1): “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.” Pasal (2) Ketentuan: “Yang berhak memutuskan pengawasan nikah dan menerima pemberitahuan talak rujuk hanyalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”⁶⁴

Tugas PPN disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu membuat catatan tentang segala nikah yang dilaukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang disengaja diadakan hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama. Pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi “barang siapa” (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka ia dikenakan denda paling banyak Rp. 50 (lima puluh rupiah).⁶⁵

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan dalam UU No. 23 Tahun 2006 telah dinyatakan sebagai peristiwa penting dan pejabat yang berwenang wajib untuk mencatat hal tersebut. Pada Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

⁶³Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁴Pasal 1 ayat 1&2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

⁶⁵Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”⁶⁶ Disisi lain dalam Pasal 8 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.”⁶⁷

- d. Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 Pasal 3 diatur ketentuan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, Menurut hukum Islam untuk pemenuhan sarana mengefektifkan perkawinan, telah diuraikan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, jika perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka harus didaftarkan sesuai tata cara pelaksanaan perkawinan di hadapan pejabat pencatat nikah yang mendaftarkan perkawinan tersebut

Status perkawinan menurut hukum Islam tetapi belum terdaftar atau tercatat dalam status perkawinan dijawab dalam Pasal 5 (2) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karena itu, status perkawinan yang sah namun perkawinan itu tidak terdaftar tidak dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini dikarenakan akta nikah hanya bisa disahkan dan dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah.⁶⁸

⁶⁶Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

⁶⁷Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

⁶⁸Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan*, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 240-241

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) UU 22/1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud pasal ini ialah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh karena itu, berdasarkan UU 22/1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.⁶⁹

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan formal, dapat

⁶⁹A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara di Pengadilan Agama" sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama, www.badilag.go.id. diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

dibatalan.⁷⁰ Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

4. Pernikahan tidak Tercatat dan Akibat Hukumnya

a. Pernikahan Tidak Tercatat

Istilah perkawinan tidak tercatat dapat dipahami di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi, menurut UUP setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka konskuensi logisnya setiap perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak diakui oleh hukum negara atau bisa disebut sebagai perkawinan yang illegal (liar).

⁷⁰Bandingkan lihat A. Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, dalam Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Iskandar Ritonga, (Jakarta: Nuansa Madani, 2018), h. 64-65.

⁷¹Dian Mustika, tanpa tahun, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, online-journal.unja. ac.id.

Kemudian berangkat dari pemahaman terbalik terhadap pasal 2 ayat (2) tersebut, setiap perkawinan yang tidak didaftarkan ke KUA, maka disebut dengan istilah perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat ini sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan dan perkawinan urfi⁷², yaitu praktik perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dan di tentukan oleh UU No.1 Tahun 1974.⁷³

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.⁷⁴

Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan pencatat nikah. Adakalanya

⁷²Perkawinan Urfi ini merupakan tradisi yang dikenal di Mesir. Dimana perkawinannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan dianggap sah menurut fikih konvensional, tetapi tidak mendaftarkannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ulya Hikmah Sitorus & Muhammadiyah Rojzali.”Analisis Fatwa Ahli Jumuah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fattawa Asriyah” Jurnal AlMizan, Vol.12 No.1,2019, h.54

⁷³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 41

⁷⁴Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

orang tua atau yang menganggap dirinya seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya administratif saja. Di beberapa media yang menginformasikan tentang perkawinan yang tidak tercatat diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak tercatat ialah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum agama islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

b. Akibat Hukumnya

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.⁷⁵

Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

5. Tinjauan Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk satu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷⁶Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 dalam Pasal 7

⁷⁵Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 2019), h. 25

⁷⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 335

Ayat 2 tentang perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷⁷ Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundangundangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Makna dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

- a. Surat permohonan ;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.⁷⁸

⁷⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

⁷⁸Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Namun kenyataannya, masih ada pengadilan agama yang menambahkan persyaratan administrasi tersebut, seperti buku nikah orang tua calon suami atau calon isteri, KTP orang tua calon suami maupun calon isteri, hal ini secara tidak langsung cukup memberatkan para pemohon karena semuanya harus di materai dan di nazagelen di kantor pos, coba berapa biaya yang harus dikeluarkan, hal ini jelas tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo) Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh :

- a. Orang tua
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua ; Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas PaniteraPengganti). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Peradilan Anak. Dalam persidangan, Hakim harus

memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

C. Tinjauan Konseptual Konseptual

1. Kebijakan Putusan Hukum

Berdasarkan uraian teori di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Agama yang berperan penting didalamnya adalah adanya seorang hakim, dimana hakim disini adalah orang yang berwenang untuk menjatuhkan suatu putusan dalam setiap perkara, sesuai dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Dispensasi Nikah yang berupa kelonggaran atau izin menikah bagi calon mempelai pria maupun wanita yang

ingin melangsungkan pernikahan namun masih belum cukup umur atau belum mencapai batas usia nikah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, dalam pemberian putusan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan salah satu syarat melihat alasan-alasan dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi, apabila alasan yang diberikan oleh pihak tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan lebih banyak dampak negatif kedepannya maka hakim dapat memberikan putusan berupa penolakan terhadap dispensasi nikah tersebut.

2. Keadilan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pertimbangan Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ada, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pertimbangan Hakim menjadi salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan, didasarkan pula pada tujuan Hukum yaitu keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan.

D. Kerangka Pikir

Menurut Pasal 2 UU 1/1974 dan uraian di atas nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷⁹

Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksudnya dari dispensasi nikah adalah keringan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas yang dibolehkannya menikah.⁸⁰ Jadi, dispensasi nikah adalah jalan keluar dari pintu darurat untuk kemudian menikahkan mereka yang masih di bawah umur, diberikannya dispensasi itu adalah suatu pintu darurat untuk memberikan solusi bagi mereka yang memiliki keadaan darurat seperti menikah di bawah umur.

Perkawinan dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata dasar yakni, nikah (نكح) (dan zawāj (وازج) kata-kata inilah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan orang Arab sehari-hari dan banyak terdapat dalam

⁷⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), h. 2

⁸⁰Mutsa Sofyan Tsafiq, *Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan), h. 41.


Al- Qur'an dan Hadits Nabi.⁸¹ Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa bahasa Kamus. Pernikahan artinya $\text{نكاح} = \text{زواج} = \text{نكاح}$, bersetubuh artinya $\text{نكاح} = \text{وطء}$ kata Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.⁸²

Sedangkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengatur tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 memberikan defenisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸³

⁸¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Grup, 2019), h. 73-74

⁸²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet.1, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 2.

⁸³Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 329



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Kualitatif

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁸⁴ Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁵

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana

⁸⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 26.

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h.310.

fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan keilmuan. Pendekatan metodologi meliputi pendekatan interaksi simbolik dan pendekatan fenomenologi.

Pendekatan interaksi simbolik adalah pendekatan yang mengemukakan bahwa objek ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena lain baik persepsi, pemikiran, kemauan, maupun keyakinan subjek tentang sesuatu.⁸⁵ Pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa penelitian ini bersifat interaktif. Sedangkan pendekatan fenomenologi sebagaimana yang dikatakan oleh Creswell John W., yaitu pendekatan yang menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu).⁸⁶ Pendekatan ini digunakan atas dasar bahwa penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Selain itu, dalam penelitian ini akhlak dimanifestasikan dengan perbuatan sehingga ia merupakan gejala atau fenomena yang tampak dalam kehidupan.

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan teologis, yuridis, dan psikologis.

⁸⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi IV; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2019), h. 17.

⁸⁶Creswell John W., *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches* (New Delhi: Sage, 2019), h. 54.

- a. Pendekatan teologis adalah pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam.⁸⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis yakni mengungkapkan landasan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam penelitian ini,
- c. Pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk melihat kondisi dan mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari informan pada saat peneliti melakukan interaksi.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

2. Lokasi Penelitian

Daerah Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah-wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang Raja di mana antara wilayah kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (tertutup hubungan) mengingat keadaan geografis daerah Enrekang merupakan pegunungan dan hutan.

Di dalam perkembangannya dan setelah masuknya agama Islam di daerah Enrekang ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan ternyata penduduk daerah Enrekang boleh dikatakan 100 % beragama Islam, di samping itu ajaran Islam merupakan sisi kehidupan masyarakat. Sehingga jauh-jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan RI telah ada lembaga di dalam masyarakat yang mengurus/menangani hal-hal yang

⁸⁷Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), h. 47.

menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara-upacara keagamaan (Islam).

Khusus dalam hal N.T.R. diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara di tingkat kampung yang di bawah koordinasi imam Desa/Pegawai Syara' tingkat Desa yang di bawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H. ABDUL HALIM yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan PUANG QADLI.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura" ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut Daftar nama-nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan PP. No. 45/1957 ini, daerah Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintahan di daerah.

Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare. Akan tetapi berhubung keadaan kecau akibat adanya gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah-masalah/perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap ditangani oleh

petugas syara' dan Qadli, bahkan sebagian ada yang ditangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.

Bahwa Pemerintah daerah TK. II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 nomor 74) tentang "Pembentukan Daerah TK. II (DASWATI II) Di Sulawesi" jo Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang "Pemecahan Daswati II di Sulawesi". Maka dengan ini termasuk Daswati II Pare-Pare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru dan Pare-Pare. Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang baru dapat diamankan dengan adanya mendapat bantuan keamanan dari Bataliyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya daerah Enrekang dan telah stabilnya jalannya pemerintahan Dati II Enrekang, berturut-turut berdirilah instansi-instansi (kantor-kantor termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang telah dibentuk pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 87 Tahun 1966, tentang "Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dati II di Daerah Sulawesi dan Maluku" sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 Nomor 99), tanggal 5 Oktober 1957, tentang "Pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura”. Adapun daftar ketua Pengadilan Agama Enrekang sampai sekarang sebagai berikut:

- a. K. Ahmad Djamal, Tahun 1967 - 1979
- b. Drs. A. Syamsu Alam, Tahun 1979 - 1982
- c. Drs. Muh. Rasul Lily, Tahun 1982 - 1991
- d. Drs. H. Ahmad Kadir, Tahun 1991 - 1996
- e. Drs. H. M. Amir Pallawa, Tahun 1996 - 1998 (Pgs)
- f. Drs. Rusjdi A. Said, M. H, Tahun 1999 - 2004
- g. Drs. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004 - 2009
- h. Drs. Ar. Buddin, Tahun 2009 - 20012
- i. Mukrim, Sh, Tahun 2012 - 2015
- j. Drs. Syamsu Rijal Aliyah, Sh., Mh. Tahun 2015 - 2016
- k. Drs. H. Muhd. Jazuli Tahun 2016 - 2017
- l. Slamet, S. Ag., M.H. Tahun 2017 - 2021
- m. Irham Riad, S.H.I Tahun 2021 - 2021
- n. Abd. Jamil Salam, S.H.I Tahun 2021 – Sekarang

C. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti.⁸⁸ Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *naturalistic paradigm* atau paradigma alamiah.⁸⁹ Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.⁹⁰ Menurut pendapat yang

⁸⁸K. Denzin dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Terj) Darianto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 123

⁸⁹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2019), h. 50

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), h, 12

dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, paradigma naturalistik juga tepat digunakan sebagai model penelitian fikih.⁴

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.⁹¹ Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.

D. Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹² Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁹³ Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁹⁴

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta

⁹¹Saparinah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang, 2019), h. 13

⁹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 62.

⁹³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 134.

⁹⁴Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2019), h. 36.

kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.⁹⁵ Sedangkan menurut Sulisty Basuki bahwa sumber data primer adalah sumber data yang merupakan bagian dari atau langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah.⁹⁶ Artinya bahwa sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa informan, yakni hakim pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko. Informan tersebut dipilih dengan teknik *purposive* yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya bahwa informan yang dipilih dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti atau data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen.⁹⁷ Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data pelengkap atau penunjang data primer jika dibutuhkan. Adapun maksud data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berupa dokumentasi penting menyangkut dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan menjadi suatu instrumen penelitian sederhana, yang

⁹⁵Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2019), h. 134.

⁹⁶Sulisty Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2019), h. 102.

⁹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137.

diharapkan dapat melengkapi data. Adapun instrumen yang akan digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pedoman Observasi

Menurut Muhammad Arif Tiro bahwa pengamatan sebagai metode pengumpulan data memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.
- b. Pengamatan berkaitan dengan masalah, pertanyaan, dan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- c. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan posisi umum dan bukan dipaparkan sebagai sesuatu yang menarik perhatian.⁹⁸

Berdasarkan kriteria tersebut yang dimaksud observasi adalah suatu metode atau teknik penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang sistematis dengan menggunakan daftar observasi, sebagai panduan melakukan penelitian untuk menjawab tentang bagaimana fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko?.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dengan lisan melalui tatap muka dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu permasalahan.⁹⁹ Menurut Sugiyono bahwa wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan yang berhubungan dengan hasil observasi.¹⁰⁰ Karena wawancara dilakukan untuk

⁹⁸Muhammad Arif Tiro, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Survei*, (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2019), h. 140.

⁹⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186.

¹⁰⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137.

memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai langsung orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat.

Teknik wawancara digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian sedangkan peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Oleh karena itu peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab tentang bagaimana fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko.

3. Pedoman Dokumentasi

Catatan dokumentasi dalam bentuk daftar dokumen yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data untuk menjawab tentang bagaimana fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko?.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini melalui tahapan-tahapan pengumpulan data sebagai langkah sistematis dalam kaitannya pengambilan data. Tahapan pengumpulan data terdiri atas :

1. Tahap persiapan.

Dilakukan antara bulan Juli s/d bulan Agustus 2023 berupa persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian, studi pendahuluan, objek penelitian, penyusunan instrument penelitian dan pengujian instrument penelitian.

2. Tahap pelaksanaan.

Berlangsung antara bulan Agustus s/d bulan Oktober 2023 berupa proses pengumpulan data primer, sekunder dan data penunjang

3. Tahap akhir.

Data yang sudah dikumpulkan dilapangan atau pustaka baik dalam bentuk data primer, sekunder maupun penunjang dilanjutkan ke tahap akhir yakni tahap penyelesaian dalam ranah pengolahan data yaitu: tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, sampai tahap pengambilan kesimpulan yang dilakukan beriringan dengan tahap pelaksanaan penelitian tesis ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁰¹ Observasi ini digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan kekurangan yang ada atau didapatkan saat pengumpulan data yang berkaitan dengan fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko.

Metode observasi sangat bernilai, khususnya sebagai sumber data alternatif yang memungkinkan cek silang data secara berkualitas atau triangulasi.¹⁰² Dengan demikian, metode observasi jika digabung dengan metode lain, akan menghasilkan temuan-temuan mendalam dan memiliki cakupan yang luas sehingga dapat mengukuhkan konsistensi dan validitas temuan.

¹⁰¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian.*, h. 135.

¹⁰²Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno, Badrus Samsul Fata, dan Jhon Rinaldi, *Handbook of Qualitative research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 530.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.¹⁰³ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya, hakim pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁰⁴

Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.¹⁰⁵

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder.¹⁰⁶

¹⁰³Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2019), h. 78.

¹⁰⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 206.

¹⁰⁵Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 70.

¹⁰⁶Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 72.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu: a) *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan adalah suatu kegiatan yang penting dalam pengolahan data; b) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya, sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya.¹⁰⁷Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.


2. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.¹⁰⁸

¹⁰⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), h. 137.

¹⁰⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.



Gambar. 3.1; Analisis data model Miles dan Huberman

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

b. Reduksi Data.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁰⁹ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah: studi pengadilan agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

c. Penyajian Data.

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹⁰ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

¹⁰⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 92.

¹¹⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 194.

d. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.¹¹¹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹²

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan:

1. Perpanjangan Pengamatan.

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah setelah peneliti memperoleh data, akan tetapi data yang diperoleh belum lengkap dan belum mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal tersebut peneliti lakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh benar dan tidak berubah.

¹¹¹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

¹¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 99.

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data samapai pada tingkat makna, makna berarti data di balik yang tampak. Keluasan berarti, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Dalam hal ini setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian, sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi. Kepastian data adalah yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi.

2. Meningkatkan Ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

3. Triangulasi.

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara (seperti wawancara, observasi, dokumentasi), dan melalui berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber data yang memberikan informasi tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama,

yang berbea dan mana spesifik dari sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data. *Member chek* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.¹¹³

b. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka pebeliti melakukan diskusi lebih Injut kepada sumber data yang bersngkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.¹¹⁴

c. Triangulasi Waktu

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji mengahasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

¹¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 127-129.

¹¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas/Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kec. Baroko

1. Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat

Masyarakat Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang mempunyai norma dan cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan baik untuk anak gadis dan jejaka maupun yang berstatuskan janda dan duda. Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara:

- 1) Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluarga pengantin.
- 2) Kepala dusun membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah).
- 3) Sighat nikah (akad nikah) di ucapkan oleh ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang).
- 4) Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang)
- 5) Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, kepala dusun, satu orang dari keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita.
- 6) Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama atau pak Imam Masjid, kemudian dilanjutkan dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.

- 7) Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjutkan dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama.
- 8) Pembacaan Sighat ta'lik dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat.
- 9) Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selebar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
- 10) Sungkeman (salaman) kepada orang tua dan para keluarga masingmasing.¹¹⁵

Sedangkan untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh janda dan duda dengan cara:

- 1) Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum kerabat dari masingmasing keluarga pengantin jika ada. Namun jika tidak memiliki saudara (kerabat) cukup pasangan pengantin.
- 2) Sighat nikah (akad nikah), di ucapkan oleh wali hakim (tokoh masyarakat agama, kepala dusun).

¹¹⁵Abdul Karim, *Tokoh Masyarakat (Imam Masjid) Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 4 Mei 2024

- 3) Wali nikah adalah wali hakim (tokoh masyarakat agama).
- 4) Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, imam masjid, kepala dusun,
- 5) Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama, kemudian dilanjutkan dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
- 6) Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjutkan dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama.
- 7) Pembacaan Sighat ta'lik dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat.
- 8) Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selembar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
- 9) Sungkeman (salaman) kepada tokoh masyarakat agama, kepala dusun.¹¹⁶

¹¹⁶Muh. Taufik, *Tokoh Masyarakat Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 4 Mei 2024

2. Tempat Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah yang tidak tercatat dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti imam Masjid, Kepala lingkungan (Kepling).

Bapak Nazir sebagai Imam Masjid, Kepala lingkungan (Kepling) sangat berperan dalam proses pernikahan yang tidak tercatat, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang wawancara penulis dengan oleh pelaku praktik nikah yang tidak tercatat pada pasangan Mardin dan Mardayanti beliau mengatakan:

Saya nikah seperti biasa, dihadiri tetangga, dan keluarga saya serta keluarga suami. Dalam pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan, akan tetapi setelah nikah kami tidak diberikan buku nikah karena kami tidak memberitahukan Bapak Penghulu nikah (PPN), hanya sebuah kertas yang diberikan oleh Imam/Nazir Masjid dan Kepling sebagai bukti kami telah menikah.¹¹⁷

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah yang tidak tercatat yang dilakukan pelaku berlangsung dirumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid) sebagaimana wawancara penulis dengan pasangan Nur Hikmah dan Ambi:

Layaknya nikah biasa yang dilakukan oleh pasang yang akan menikah, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, ijab dan qabul. saya dan suami saya waktu itu duduk bersama dan Pak Kasman beserta Mardin menjadi saksi dan saudara kandung saya jadi wali. Kami dinikahkan seperti biasa acara pernikahan, akan tetapi tidak mendapatkan akta nikah

¹¹⁷Mardayanti, *Pelaku Nikah yang Tidak Tercatat Kec. Baroko*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 6 Mei 2024

(buku nikah) hanya sebuah kertas yang dibuat oleh Imam Masjid dan Kepling berupa surat pernyataan akad nikah. Pernikahan kami hanya dihadiri beberapa orang saja karena dilakukan dirumah.¹¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas jika dilihat dari tempat pelaksanaan praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Kec. Baroko, dilakukan di rumah masingmasing pasangan nikah yang tidak tercatat. Dengan tujuan agar para pihak keluarga merasa bangga terhadap anak yang telah menikah. Sedangkan tempat pelaksanaan nikahyang tidak tercatat yang dilakukan oleh pasangan yang berstatus janda dan duda dapat dilakukan dirumah Pak Imam Masjid yang dianggap dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya.

3. Tradisi Nikah yang tidak tercatat

Sejak kapan nikah yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat di Kec. Baroko, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan informasi yang pasti. Namun hal tersebut akan didapat kejelasan, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat.

Pertama, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Kec. Baroko atas kehendak orang tua. Artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan diluar batas aturan-aturan yang ada. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anaknya diluar batas yang dapat melanggar hukum agama dan adat istiadat.

Kedua, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Kec. Baroko untuk kepentingan masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatatpara pelaku dapat terbebaskan dengan perbuatan zina (maksiat).

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden diantaranya tokoh masyarakat, imam masjid, kepala lingkungan dan para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Kec. Baroko Kab. Enrekang.

¹¹⁸Ambi, *Pelaku Nikah yang Tidak Tercatat Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 18 Mei 2024

a. Keinginan Orang Tua

Praktik nikah yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Kec. Baroko disebabkan karena faktor keinginan orang tua yang menikahkan anaknya dengan pilihan dari orang tua, hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Mardin dan Mardayanti;

Sebelum menikah saya dengan suami saya memang sudah kenal sejak lama, dari mulai kecil kami tinggal di Kec. Baroko, orang tua kami juga sudah sama-sama kenal, sehingga tidak begitu sulit bagi orang tua saya untuk menikahkan saya dengan suami saya. Sebagai anak, pasti mengikuti apa yang menjadi pilihan orang tua, pilihan orang tua bagi saya merupakan pilihan yang terbaik buat saya dan masa depan saya.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa keinginan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak dan resiko yang dihadapi, jika dalam pergaulan sehari-harinya yang tidak terkontrol oleh orang tua maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat istiadat kampung.¹²⁰ Dengan demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis.

b. Faktor Budaya

Praktik nikah yang tidak tercatat yang ada pada masyarakat Kec. Baroko, menurut Sunarti praktik nikah yang tidak tercatat, merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga.¹²¹ Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka

¹¹⁹Masriani, *Pelaku Nikah yang Tidak Tercatat Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 18 Mei 2024

¹²⁰Adama, S.HI, M.HI, *Penghulu KUA Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 8 Juni 2024

¹²¹Sunarti, *Pelaku Nikah yang Tidak Tercatat Kec. Baroko Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Mei 2024.

kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok jual mahal” dan lain-lain. Semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahinya, sehingga masyarakat melakukan nikah yang tidak tercatat.

Budanya tradisi seperti ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah, jika sudah mempunyai kemampuan.¹²² Suatu kenyataan yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh masyarakat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya dampak yang di rasakan oleh pelaku, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan walaupun tidak tercatat

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut Suparman merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan.¹²³ Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan bermasyarakat.

¹²²Siregar, *Tokoh Masyarakat Kec. Baroko, Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Mei 2024.

¹²³Nurmiati, *Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Baroko, Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 24 Mei 2024.

Secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai. Suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, dan akibat dari sempitnya pola fikir mereka serta kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat di masyarakat Kec. Baroko pada umumnya melakukan semua ini karena terbentur ekonomi. Hal ini dilakukan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, terhindar dari perbuatan dosa dan melanggar hukum, serta terhindarnya dari omongan masyarakat setempat kepada orang tua dan anaknya.¹²⁴

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Pengadilan Agama Dan KUA Kec. Baroko

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta memperhatikan nilai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²⁵

¹²⁴P. Sitepu, *Tokoh Masyarakat Kec. Baroko, Kab. Enrekang*, wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 24 Mei 2024.

¹²⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h.140

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹²⁶

Pertimbangan hakim juga terjadi pada produk penetapan salah satunya pada penetapan dispensasi kawin. Penetapan disebut al-Isbat (Arab) atau beschihing (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilahkan Jurisdieti Voluntaria, berbentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat.¹²⁷ Dispensasi berasal dari kata despentatie yang berarti pengecualian. Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.¹²⁸

Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan, beberapa ketentuannya, yaitu:

- a. Permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.

¹²⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 142

¹²⁷Yasin, "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim di Pengadilan Agama Manado", Vol. 5. No.1 (2007) IAIN Manado.

¹²⁸R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,1996), h. 36

- b. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.
- c. Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi nikah bersifat Voluntair produknya berbentuk penetapan.¹²⁹

Berdasarkan data pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Enrekang dari tahun 2022 s/d tahun 2024 terdapat 212 pengajuan permohonan dispensasi kawin dan terdapat 3 pengajuan permohonan kawin yang ditoleh oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu;

- a. Penetapan dispensasi kawin nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Ek bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon selaku ayah kandung anak yang masih berusia di bawah usia perkawinan dengan alasan pengajuan karena adanya pokok persoalan dalam menikahkan anaknya mengalami penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, Surat Nomor: B-236/Kua.21.05.06/Pw.01/11/2023 tertanggal 21 November 2023 karena adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Oleh karenanya, berdasarkan data tersebut terpenuhilah ketentuan pengajuan permohonan dispensasi kawin.¹³⁰
- b. Penetapan dispensasi kawin nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Skg bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon selaku ayah kandung anak yang masih berusia di bawah usia perkawinan dengan alasan pengajuan karena adanya pokok persoalan dalam menikahkan

¹²⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta), h. 120.

¹³⁰Data Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2024

anaknya mengalami penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, Surat Nomor : B-253/Kua.21.05.03/Pw.01/8/2023 tertanggal 31 Agustus 2022 karena adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Oleh karenanya, berdasarkan data tersebut terpenuhilah ketentuan pengajuan permohonan dispensasi kawin.¹³¹

- c. Penetapan dispensasi kawin nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Skg bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pemohon selaku ayah kandung anak yang masih berusia di bawah usia perkawinan dengan alasan pengajuan karena adanya pokok persoalan dalam menikahkan anaknya mengalami penolakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Surat Nomor : B.233/Kua.21.05.08/Pw.01/9/2022 tertanggal 26 September 2022 karena adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Oleh karenanya, berdasarkan data tersebut terpenuhilah ketentuan pengajuan permohonan dispensasi kawin.¹³²

Selanjutnya, hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan memperhatikan segala aspek menyangkut fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Mengingat batasan usia perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 7: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

¹³¹Data Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2024

¹³²Data Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2024

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batas usia perkawinan demi kebaikan calon suami dan calon isteri dalam berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 yang menentukan:

Pasal 15: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dari rumusan di atas dapat diartikan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika calon suami calon isteri sudah berumur 19 tahun. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat 2 yang merupakan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para pihak yang berkepentingan dapat minta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang berwenang. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi non Islam ke Pengadilan Umum sebagaimana dirumuskan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya

Permohonan tersebut ditujukan kepada pengadilan sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 yang berbunyi sebagai tersebut :

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 13

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dengan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam sebagai berikut :

- a. Calon suami memenuhi syarat-syarat yaitu, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji
- b. Calon istri memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji
- c. Wali memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji
- d. Ijab Kabul
- e. Adanya dua orang saksi
- f. Mahar

Berdasarkan aturan tersebut di atas menunjukkan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan mengenai ada tidaknya larangan perkawinan yang dapat menghalangi.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan dengan larangan agama.¹³³ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata juga melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Hal ini juga dilarang secara tegas dalam Q.S. an-Nisa/4: 23

¹³³Ritna Makdalena M. Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974" Lex Privatum Vol. VI/No. 2/April/2018, h. 103

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa anak pemohon tidak memiliki larangan dalam melakukan perkawinan dengan calon suami hanya, tidak adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan antara anak pemohon dengan calon suami yang dapat menghalangi perkawinan antara keduanya. Oleh karenanya, majelis hakim menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa syarat dan rukun perkawinan antara anak pemohon dengan calon suami terpenuhi hanya saja, satu syarat yang tidak terpenuhi bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun menjadi hambatan dalam melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesiapan anak pemohon dan calon suami untuk melihat kesiapan mental dan fisik sebagai dasar hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Mengingat filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah mitsaqon gholidhon, sebuah perjanjian suci semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah sehingga dibutuhkan ikatan yang kokoh sebagaimana bunyi QS al-Nisa/4 : 21.

Demi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu pada Pasal 3 KHI juga menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Salah satu cara untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari

postur tubuh yang bersangkutan. Keadaan anak pemohon belum memenuhi kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun faktor penyebabnya diajukan dispensasi nikah dikarenakan faktor kekhawatiran pemohon selaku orang tua apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dianggap tidak berdasar hukum dan berlebihan, sebab serta bukanlah termasuk alasan yang merupakan mendesak atau darurat dalam memberikan pengajuan dispensasi nikah.

Berkaitan dengan adanya faktor penyebab diajukan dispensasi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dari ketidaksiapan menghadapi kehidupan rumah tangga. Majelis hakim menilai bahwa anak perlu diberikan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”.

Sehingga menjadi tanggung jawab para Pemohon memberikan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan serta perlindungan terbaik bagi anak-anaknya, termasuk didalamnya memberi pendidikan agama yang layak diantaranya memberikan pemahaman tentang larangan melakukan perbuatan zina, selain itu menikahkan anak pada usia yang masih sangat belia bukan jalan yang tepat untuk menghindari perbuatan zina.

Dipersidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon tidak cukup alasan sehingga harus ditolak.

Perkawinan dini yang dipaksakan menimbulkan banyak dampak dan telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak dan ibu seperti tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Majelis hakim juga menilai bahwa Perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bila dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Oleh karena pertimbangan hakim tersebut, dapat dianalisis bahwa majelis hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup anak pemohon sebagai calon istri yang berhak dilindungi dari dampak negatif perkawinan dini.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian dalil-dalil Pemohon dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan. Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.¹³⁴ Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara di pengadilan, sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya.¹³⁵ Menurut Pasal 164 HIR Alat bukti yang sah terdiri atas:¹³⁶

- a. Surat
- b. Keterangan Saksi

¹³⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 137

¹³⁵Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), h. 58.

¹³⁶Anonim, RIB HIR; *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* (t.k : Pustaka Buana, 2015), h. 124

- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang terjadi dengan cara membuktikan secara lisan mengenai apa yang dilihat, didengar atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan atau sebab-sebabnya. Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan syahid (saksi lelaki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Menurut Pasal 147 HIR saksi harus disumpah sebelumnya memberikan kesaksiannya menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya sesuai aturan pada Pasal 147 HIR.¹³⁷

Berdasarkan data pertama dengan nomor perkara 159/Pdt.P.2023/PA/Ek, pemohon mengajukan dua orang saksi yang di memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan ipar calon istri anak pemohon dan anak kandung pemohon Pemohon. Pada keterangannya kedua saksi memberikan keterangan bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun karena anak para pemohon sudah saling kenal 4 bulan, sehingga pemohon I dan II sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan pada data kedua dengan nomor 179/Pdt.P/2022/PA/Skg, pemohon mengajukan dua orang saksi yang di memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan Sepupu pemohon I dan anak kandung pemohon. Pada keterangannya kedua saksi memberikan keterangan bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah

¹³⁷M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 40

19 tahun karena anak para pemohon sudah hamil 2 bulan, sehingga pemohon I dan II sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan pada data ketiga dengan nomor 190/Pdt.P/2022/PA/Ek, pemohon mengajukan dua orang saksi yang di memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan Sepupu pemohon I dan anak kandung pemohon. Pada keterangannya kedua saksi memberikan keterangan bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun karena anak para pemohon sudah saling kenal 1 tahun, sehingga pemohon I dan II sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesaksian dalam Islam termuat dalam beberapa ayat al-Qur'an salah satunya dalam Q.S. Ali Imran/3 : 18.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui. Terdapat lima sifat saksi secara garis besar yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat saksi dan hakim bebas menilai kesaksian dengan seksama, yaitu antara kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain, apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain, apakah ada hubungannya dengan perkara dan hal lain pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi.

Menurut tinjauan teori Maqāsid asy-syarī'ah Imam asy-Syaṭibi, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan

umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariat hukum oleh Allah SWT mengandung maqāṣid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹³⁸ Menurut asy-Syaṭibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

- a. Ḍaruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer yang terbagi menjadi lima pokok pemenuhan perlindungan yang yaitu untuk :
 - 1) Memelihara agama (ḥifz ad-dīn)
 - 2) Memelihara jiwa (ḥifz an-nafs)
 - 3) Memelihara akal (ḥifz al-aql)
 - 4) Memelihara keturunan (ḥifz an-nasl)
 - 5) Memelihara harta (ḥifz al-māl)
- b. Ḥajiyat adalah tingkat kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
- c. Taḥsiniyat adalah tingkat kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman.¹³⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 159/Pdt.P.2023/PA/Ek, demi menjaga kelangsungan hidup anak dari ketidak siapan perkawinan lebih diutamakan. Majelis hakim menilai kekuatan pembuktian² (dua) orang saksi tidak menunjukkan keadaan anak dalam keadaan

¹³⁸M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, h. 167

¹³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 209

Daruriyat dan majelis hakim mempertimbangan terkait 5 (lima) bentuk perlindungan dalam kebutuhan daruriyat. Menunjukkan majelis hakim mempertimbangan perkawinan secara filosofis sebagai bentuk pemeliharaan agama (ḥifz ad-dīn), bahwa perkawinan semata-mata merupakan perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, mempertimbangkan pemeliharaan jiwa (ḥifz an-nafs) dan pemeliharaan akal (ḥifz al-aql), bahwa mawaddah dan rahmah dapat terwujud dengan diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan. Sedangkan pemelihara keturunan (ḥifz an-nasl) tidak menjadi pertimbangan majelis hakim karena ketidak yakinan mejelis hakim atas keterangan saksi mengenai kondisi anak pemohon yang telah hamil. Sehingga dalam keadaan tersebut majelis hakim mengutamakan menolak kemafshadhatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih kaidah fikih yang menyatakan:

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Selanjutnya apabila keadaan anak permohonan benar sesuai dengan keterangan kedua saksi, majelis hakim mempertimbangkan adanya dua kemudhorotan maka pilih yang lebih ringan sebagaimana bunyi kaidah fikih berikut :¹⁴⁰

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Oleh karenanya dapat dianalisis bahwa antara mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah hal-hal yang ditakutkan oleh Pemohon dan menolak permohonan dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap

¹⁴⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), h. 84-85.

anak dari ketidaksiapan berumah tangga merupakan pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Selanjutnya apabila adanya dua kerusakan, maka haruslah dipilih yang lebih ringan dari keduanya, sehingga menolak permohonan dispensasi kawin dalam pertimbangannya merupakan kemafshadatan yang lebih ringan.

Pada penelitian ini penulis menanyakan kepada yang terdampak yang sudah terkena dampak terhadap penolakan oleh hakim bahwa dalam sesudah permohonan itu terjadi penolakan apa yang terjadi terhadap pasangan yang terdampak. Karena pada dasarnya jika sudah mampu dan matang secara emosional dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan dampak dispensasi nihil oleh hakim di pengadilan agama Enrekang nomor: 179/Pdt.P/2022/PA.Skg, bapak Basir beliau mengatakan:

“Walaupun proses permohonan ditolak oleh hakim kami selaku orang tua tidak bisa memaksa anak kami untuk menunda pernikahan tersebut karena anak kami tetap ingin melanjutkan pernikahan dan kami selaku orang tua tidak bisa melarang, takutnya nanti anak kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini kami masih bertanggung jawab untuk anak kami walaupun bagaimana pun dia tetap anak kami dan tetap mengurus sampai mereka mandiri dalam membina rumah tangga mereka. Jadi pernikahannya tetap dilakukan tetapi hanya sah secara agama sampai umurnya cukup 19 Tahun secara undang undang.”¹⁴¹

Selanjutnya menurut anak pemohon dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Untuk pengajuan dispensasi nikah itu sangat sulit dilakukan jika tidak memenuhi administrasi yang telah diatur. Saya sangat sulit untuk mengurus dispensasi nikah ini bagian penghambatnya adalah usia yang belum genap 19 tahun. Orang tua juga membantu mengurus dispensasi nikah tapi tidak terselesaikan, pengajuan pertama ke KUA wilayah terdekat namun ditolak

¹⁴¹Basir, *Pemohon Dispensasi Nikah Kec.Baroko, Kab. Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 7 Juni 2024

dan kemudian disarankan untuk mengajukan langsung ke pengadilan agama. Ketika dipengadilan agama tidak menemukan jalan juga karena tidak bisa dilakukan sidang, disebabkan usia yang terlalu jauh untuk genap 19 tahun. Jalan akhirnya setelah bermusyawarah kepada orang tua dan keputusan kami untuk tetap melaksanakan pernikahan secara agama, akibatnya kami belum bisa memiliki buku nikah dan tidak tercatat secara resmi dinegara.”¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa, kebanyakan masyarakat mengajukan dispensasi nikah terkendala pada usia yang belum mencukupi umur pernikahan berdasarkan Salah satu syarat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu menganut tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dispensasi ini sebenarnya bertujuan sangat baik namun harus dipenuhi juga persyaratan yang telah ditentukan pengadilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penolakan dispensasi oleh hakim biasanya atas pertimbangan kurang lengkapnya administrasi pemohon serta usia yang tergolong masih sangat jauh dari usia pernikahan yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1.

Secara hukum positif, dampaknya tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintahan. Anak yang lahir dari dampak tersebut dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran dengan. Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan tersebut terjadi jika ada perceraian, yakni istri sulit

¹⁴²Sapira, *Pemohon Dispensasi Nikah Kec.Baroko, Kab. Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 9 Juni 2024

mendapatkan hak atas harta bersama, apabila suami tak memberikannya. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Jika seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun. Sedangkan dampak yang lain tidak adanya kejelasan status wanita sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat Akan ada banyak kasus poligami terjadi Pelecehan seksual terhadap wanita karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki Pihak wanita tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suami jika terjadi masalah atau perceraian, sebab konsep nikah yang dijalani tidak sah secara hukum atau tidak tercatat di KUA.

C. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Di Kec.

Baroko

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, kedua belah pihak yang telah terikat dan sejak itulah mereka memiliki kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah sehingga hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya terjadi. Secara umum alasan permohonan pengajuan dispensasi kawin adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak dan hubungan seks di luar ikatan perkawinan dan kehamilan.¹⁴³

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-

¹⁴³Beni Ahmad Sabeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 11.

pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasilnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

a. Berdasarkan Unsur Kemanfaatan

Pengadilan Agama Enrekang dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang di ajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun secara syari'ah.

Tugas hakim di Pengadilan Agama salah satunya yaitu apabila tidak ada tuntutan hak atau maka tidak ada hakim, akan tetapi bila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh menolak dan harus memproses sesuai dengan Undang Undang. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama¹⁴⁴ dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-Undang, Peradilan Agama berwenang

¹⁴⁴Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang wewenang Pengadilan Agama

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Mengenai faktor yang menjadi dasar pandangan Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Perkara Nomor; 147/Pdt.P/2023/PA.Ek, berdasarkan pasal 1 UU No. 16 Tahun 2022 tentang Dispensasi Kawin,¹⁴⁵ seperti dijelaskan oleh salah satu pegawai di Pengadilan Agama Enrekang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Masyarakat cenderung menunda usia perkawinan usia dini, tetapi ada beberapa masyarakat yang cenderung melakukan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga masyarakat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama karena penolakan pernikahan dari KUA setempat yang berlandaskan dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:., dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁴⁶

Analisis peneliti mengenai perkawinan pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan, kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan peradilan Agama. Untuk menentukan kekuasaan relatif

¹⁴⁵Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan Perkara No 147/Pdt.P/2023/PA.Ek

¹⁴⁶Rini Astuti Sutikno, *Pengelola Perkara Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Juni 2024

Pengadilan Agama dalam perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya.

“Masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama Enrekang, biasanya hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi Pengadilan Agama biasanya dikabulkan oleh hakim jika perkara yang diajukan dianggap akan lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.”¹⁴⁷

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama seputar pernikahan seperti adanya surat surat bukti yang diajukan para pemohon dan keterangan anak para pemohon calon suami dan saksi saksi yang diajukan Pemohon, telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat syarat perkawinan Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan ini harus di dasarkan atas persetujuan kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja kedua calon mempelai terhambat oleh usia calon mempelai laki yang masih di bawah 21 tahun, karena pada Pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Mengenai hal ini peneliti memperoleh informasi dari salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Enrekang, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sesuai dengan hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang no.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 19 tahun berdasarkan pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan kurang dari batas minimal usia yang telah

¹⁴⁷Hj. Hadira, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Juni 2024

ditetapkan. Mekanisme selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama.”¹⁴⁸

Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama juga ingin memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai berdasarkan keterangketerangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Wawancara peneliti dengan salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Enrekang, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang menjadi dasar pandangan hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara No 147/Pdt.P/2023/PA.Ek berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2012 tentang Dispensasi Nikah, diantaranya pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak lama dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan, selain itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.”¹⁴⁹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi jika melihat beberapa perkara secara cermat bahwa, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan

¹⁴⁸Ummul Mukminin Rusdani, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 21 Juni 2024

¹⁴⁹Hj. Hadira, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Juni 2024

pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meskipun dalam Pasal lain di UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 poin c, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan bukankah pemberian dispensasi ini bentuk perlindungan dari diskriminasi atas anak, seperti perkara para pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang laki-laki agar sesegera mungkin menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun negara. Karena pada kasus ini kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik inilah yang dijadikan pengadilan agama Enrekang kemudian menuliskan pertimbangan dengan kalimat, Menimbang, bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan karena memang sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan kepada para pemohon.

Selain itu, dalam analisis peneliti tentang anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 tentang larangan kawin. Meskipun dilihat dari usia anak para pemohon biasanya masih di

bawah usia yang belum diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang isteri melayani suaminya dan sebagai ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala urusan rumah tangga.

Menanggapi hal ini peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu Panitera yang berhak memberikan kewenangan terhadap permasalahan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

“Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Perkawinan di bawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini ini semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya. Tetapi karena beberapa faktor yang sifatnya mudharot maka Pengadilan Agama Enrekang khususnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan diantaranya mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya”¹⁵⁰.

Banyak macam perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama Enrekang termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Kebanyakan alasan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah

¹⁵⁰Muhammadiyah, S.H, M.H , *Panitera Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 21 Juni 2024

bagi keluarganya, hakim juga mewajibkan atau mengharuskan saksi dalam persidangan yaitu dari perangkat kelurahan (RT atau RW) karena beliau mengetahui secara luas di dalam lingkungan warganya tersebut dan anak pemohon. Bagi calon isterinya harus ada walinya atau orang tuanya karena kalau tidak ada walinya atau orang tuanya dan siapa yang bertanggung jawab. Karena masih di dalam tanggung jawab orang tuanya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera. Seperti yang dipergunakan dalam perkara dispensasi ini.

Landasan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵¹ Selain itu, hakim juga mengacu pada perintah Allah yang memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Maka dalam perkara ini pernikahan anak para pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Menarik kemaslahatan antara calon isteri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan.

Umat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur tekecil dari umat, yaitu rumah tangga.¹⁵² Analisis peneliti dalam hal alasan menarik kemaslahatan, dari segi fisik bahwa calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi

¹⁵¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 2 tentang Perkawinan

¹⁵²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 263.

perzinahan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak perempuan yang masih berusia kurang dari 21 harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah Fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Hakim pengadilan Agama Enrekang menggunakan dasar hukum yang menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan saat para hakim menanyai pemohon calon suami dan calon isteri di dalam persidangan dan juga menggunakan kaidah Fiqh.

b. Faktor Jenis Perkara yang Berbeda-Beda

Terbentuknya Hukum Islam (hukum keluarga Islam/hukum perkawinan Islam) terbentuk peradilan agama yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga.¹⁵³ Menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang memberi penetapan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan fakta yang ada mejelis hakim memberi putusan dengan menggunakan dasar kaidah Ushul Fiqih dimana menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan saksi-saksi, terbukti anak para pemohon (laki-laki) dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Bahwa oleh karena anak para pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan

¹⁵³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),150

melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi apabila perkawinan ini tidak dilangsungkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Dalam hasil wawancara peneliti dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Enrekang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Berbagai jenis perkara dan permasalahan yang biasanya diajukan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, seperti permasalahan pemohon A dengan pemohon B yang ingin menikahkan anak kandungnya yang berusia 16 tahun beragama Islam dengan calon suaminya yang berusia 23 tahun beragama Islam. Keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama dikarenakan usia anak para pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan. Akan tetapi, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak para pemohon telah menyatakan bahwa keduanya telah berulang kali melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut kondisi calon isteri pernah hamil meskipun pada akhirnya digugurkan, sehingga para pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan”¹⁵⁴

Berdasarkan analisis peneliti dapat dianalisa bahwa hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan, di samping itu juga dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan di dalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan

¹⁵⁴Ummul Mukminin Rusdani, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 21 Juni 2024

hukum. Pemohon dalam perkara dimaksud orang tua dari anak perempuan yang berencana untuk melangsungkan perkawinandan pihak Kantor Urusan Agama menolak mengawinkan karena calon laki-laki telah cukup umur sedangkan calon wanita belum cukup umur. Anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Antara anak para pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada halangan untuk menikah, keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Anak para pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima.

Pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata bukan pula masalah urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah dan urusan agama oleh karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Begitupun calon sumainya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk segera memeriksa dan mengadili perkara dan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para pemohon, memberi dispensasi.

Analisis peneliti merujuk pada permasalahan tersebut yang mana putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada

kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pemberian dispensasi oleh hakim pengadilan Agama Enrekang merujuk pada beberapa faktor dan jenis perkara, sehingga dispensasi tidak dilakukan tanpa perkara-perkara yang bersifat darurat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Enrekang yang memberikan keterangan sebaga berikut:

“Pemberian dispensasi memang kami berikan pada pemohon yang memiliki perkara dengan taraf darurat, seperti anak-anak para pemohon sudah hidup satu rumah dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga orang tua sebagai pemohon meminta untuk menikahkan anak-anaknya karena sudah melanggar ketentuan dan Syarat agama, dan orang tua tidak menginginkan terjadi hal-hal yang buruk kepada kedua anaknya, maka hal tersebut juga kami berikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.”¹⁵⁵

Salah satu perkara permohonan dispensasi kawin dapat dilihat dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon untuk menikahkan anaknya yang berumur 16 tahun dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun dengan alasan kekhawatiran orang tua, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang. Dilihat dari alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama yakni kekhawatiran orangtua yang dikuatkan dengan pernyataan dari pihak terkait yang mana mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Maka penetapan hakim ini memberikan kemanfaatan bagi keduanya. Dengan penetapan yang diberikan oleh hakim sehingga mereka akhirnya bisa menikah maka mereka tidak terus-terusan berbuat dosa dengan berzina, mereka mendapatkan status yang jelas yakni suami isteri yang sah.

¹⁵⁵Hj. Hadira, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 20 Juni 2024

Pertimbangan pemberian dispensasi dari hakim Pengadilan Agama Enrekang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemohon dikabulkan oleh hakim karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya mendapatkan penolakan sehingga hakim telah menasehati pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur tetapi tidak berhasil. Hakim menemukan fakta di persidangan yang pokoknya adalah anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama bergaul dan menjalin hubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga hamil kurang lebih 4 bulan.”¹⁵⁶

Analisis peneliti berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah lama bergaul dan menjalin hubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak pemohon sampai sampai cukup umur akan menimbulkan madhorot atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga madhorot atau mafsadat itu perlu dihindari. Permohonan dispensasi kawin dikarenakan kekhawatiran orangtua dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa apabila orangtua sangat khawatir dengan pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi sendiri dengan diberikannya dispensasi kawin maka anak tidak berbuat dosa terus menerus dan orangtua akan menjadi tenang.

Pada dasarnya permasalahan tanpa adanya hal yang mendesak bisa diundur dan bisa ditoleransi karena tidak terlalu penting (urgent). Hal mendesak tersebut salah satunya adalah anak-anak mengakui kepada orangtua telah berbuat layaknya suami isteri atau bahkan sudah hamil. Majelis hakim bisa menolak atau tidak menerima permohonan dispensasi nikah dengan alasan permasalahan permasalahan yang tidak mendesak dan darurat.

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan manakala Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan

¹⁵⁶Ummul Mukminin Rusdani, *Hakim Pengadilan Agama Enrekang*, Wawancara di Kab. Enrekang, tanggal 21 Juni 2024

semata, akan tetapi juga mengarah kepada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya Hakim dalam menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasilnya, apakah putusan Hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Berdasarkan putusan Hakim diatas penulis menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah sesuai. Karena dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan maka dampak yang ditimbulkan akan sangat lebih besar. Menurut penulis hal ini disebut perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa harus kawin. Karena dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status hukum baik perempuan maupun anak yang dilahirkan dari perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sudah jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data dan kajian yang peneliti telah lakukan dan paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Realitas/fenomena perkawinan tidak tercatat di Kec. Baroko yaitu Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Baroko menggambarkan fenomena sosial yang kompleks, di mana sejumlah pasangan memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Fenomena ini mencerminkan berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan, kendala administratif, hingga faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi keputusan individu. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat ini bisa berdampak pada hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka, serta menghambat akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum.
5. Pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko yaitu Pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan KUA Kec. Baroko didasarkan pada ketidakcukupan alasan hukum, bukti, dan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Hakim menilai apakah permohonan memenuhi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
6. Pertanggung jawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kec. Baroko yaitu Pertanggungjawaban hukum terhadap dispensasi nikah di Kecamatan Baroko mencakup kewajiban mematuhi syarat-syarat hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dispensasi nikah harus dilakukan dengan dasar alasan yang kuat dan pemenuhan prosedur

administratif yang benar. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat menimbulkan dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk perlindungan hak anak dan penegakan norma hukum.

B. Rekomendasi

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi Asas kemanfaatan
2. Kepada Dewan Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dampak memberikan dispensasi pernikahan bagi anak dibawah umur dari berbagai aspek karena nantinya akan terjadi berbagai problem setelah diberikan dispensasi kawin.
3. Kepada orangtua untuk lebih mengawasi anaknya, baik dalam bidang pergaulan, pendidikan dan lingkungannya sehingga anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang memicu pernikahan di bawah umur dan menjadi beban Pengadilan Agama.
4. Kepada Dosen Hukum Keluarga Islam, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sub pengajaran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2021)
- Ad-Dimyati, Muhammad Syata, *I'alah atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma'arif, tt.)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. V (Jakarta: Pustaka Amani, 2020)
- Al-Ghaza, Ibn Qasim, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II (Semarang : Riyadh Putra)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar alFikr,tt.)
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Al-Mahalli*, Juz III (Indonesia: Nur Asia, tt)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), h, 12
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Bandingkan lihat A. Mukti Arto, “*Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*”, dalam Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Iskandar Ritonga, (Jakarta: Nuansa Madani, 2018)
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet.1, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- _____, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*. (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019)
- Basuki, Sulistyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2019), h. 102.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019), h. 224
- Denzin, K. dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Terj) Darianto, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J-ART, 2019)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*,

- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan perkawinan*, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Faisal, Saparinah, *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang, 2019)
- Fata, Badrus Samsul, dan Jhon Rinaldi, *Handbook of Qualitative research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada media Group, 2018)
- Hadi, Abdul, “*Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah*”, *Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 3, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/71385/42499>
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: CH.Zahir Trading Co, 2019)
- Isnaeni, Moch., *Pijar Pendar Hukum Perdata* (Surabaya Revka Petra Media, 2019)
- John W., Creswell *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches* (New Delhi: Sage, 2019)
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2019)
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua* (Cet. IX ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cet. IV; Yogyakarta : Liberty, 2019)
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2019)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitaif* (Edisi IV; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2019)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018)
- Mujib, Abdul, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019)

- Mustika, Dian, tanpa tahun, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, online-journal.unja. ac.id.
- Mutofa, Khalifatun Nur, “*Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*” Tesis (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2019.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2019)
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2019)
- Riadi, Edi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2018)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 4, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2019)
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur 2019)
- Sarmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*” dan Roihan A. Rasyid, “Hukum Acara di Pengadilan Agama” sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama, www.badilag.go.id. diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
- Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2019)
- Setyanegara, Ery, “*Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila* (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2020

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019)
- Sitorus, Ulya Hikmah & Muhammadiyah Rojzali."Analisis Fatwa Ahli Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fattawa Asriyah" *Jurnal AlMizan*, Vol.12 No.1, 2019
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2019)
- Subekti, Trusto, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, September 2019 Volume 10 Nomor 3
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2019)
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Sunarti, Gustiya "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang", *Jurnal Qiyas* Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i2.5408>
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)
- Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2019), h. 134.
- Suryanti, Irma dan Dewa Gde Rudy "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Master Law Journal*, Vol.10 No. 4 Desember 2021, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019)
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Ed. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019)
- Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqh Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Tiro, Muhammad Arif, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Survei*, (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2019)
- Tsafiq, Mutsila Sofyan, *Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

Zulvayana, “*Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”, Jurnal Qiyas
Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1315>







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-451 /In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

3 Mei 2024

Yth. Bapak Bupati Enrekang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ABD. GAFFAR
NIM : 2120203874130008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan
Dispensasi Nikah : Studi Pengadilan Agama Enrekang dan
KUA Kec. Baroko.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Mei s/d Juli Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr.Hj. Darmawati,S.Ag.,M.Pd
NIP.19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/894/DPMTSP/ENR/IP/V/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

ABD GAFFAR, S.AG

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874130008
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA
Alamat Peneliti : DUSUN DEDEKAN DESA SUMILLAN KEC.ALLA
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA ENREKANG, KUA
BAROKO

Anggota/Pengikut :

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESIS** dengan Judul :

**FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT AKIBAT PENOLAKAN DISPENSI NIKAH : STUDI
PENGADILAN AGAMA ENREKANG DAN KUA KEC.BAROKO**

Lamanya Penelitian : 2024-05-08 s/d 2024-06-08

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatii semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
08/05/2024 14:09:16
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULLU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanudin Nomor 100/450 Enrekang, Sulawesi Selatan, 91211
www.pst.enrekstg.go.id, pengadilagamarenrekang.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 206 /KPA.W20.A20/HIM2.1.A/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Jamil Salam, S.H.I.
Nip : 197812222007041001
Pangkat/Gol : Hakim Madya Pratama / IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Enrekang

Dengan Ini menerangkan Bahwa :

Nama : Abd Gaffar, S.Ag
NIM : 2120203874130008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah Melakukan kegiatan wawancara dan Pengumpulan data di Pengadilan Agama Enrekang dalam Rangka Penyusunan tesisnya dengan Judul: "PENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT AKIBAT PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH. STUDI PENGADILAN AGAMA ENREKANG DAN KUA KEC. BAROKO" Serta telah membahas materi hasil penelitian dengan kami..

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 15 Juni 2024

Ketua Pengadilan Agama Enrekang



Abd. Jamil Salam, S.H.I.
NIP. 197812222007041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAROKO
Jalan Puang Lamban Lako Bubunbia Desa Tongko Kec. Baroko

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 97/Kua.21.05.04/Pw.01/7/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saifullah, S.Ag
NIP : 197012271998031002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala KUA Kec. Baroko
Instansi : KUA Kecamatan Baroko Kab. Enrekang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abd Gaffar
NIM : 2120203874130008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di KUA Kecamatan Baroko dalam rangka penyusunan Tesisnya yang berjudul **“Fenomena Pernikahan Tidak tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah : Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec. Baroko”** sejak tanggal 07 Mei 2024 serta telah pula membahas materi penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baroko, 10 Juli 2024

Kepala

Saifullah

PEDOMAN OBSERVASI

Berikut adalah pedoman observasi tentang fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah:

1. Latar Belakang Pasangan

- Umur calon suami dan calon istri.
- Tingkat pendidikan calon suami dan calon istri.
- Status sosial ekonomi pasangan.

2. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

- Alasan utama pengajuan dispensasi nikah.
- Prosedur yang dilalui pasangan dalam mengajukan dispensasi nikah.
- Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan.

3. Alasan Penolakan Dispensasi Nikah

- Dasar hukum dan alasan spesifik penolakan dari Pengadilan Agama Enrekang.
- Pertimbangan yang digunakan oleh KUA Kec. Baroko dalam memberikan rekomendasi.

4. Reaksi Pasangan terhadap Penolakan

- Tanggapan awal pasangan saat menerima keputusan penolakan.
- Langkah-langkah yang diambil oleh pasangan setelah penolakan.

5. Dampak Sosial dan Psikologis

- Dampak penolakan terhadap hubungan antara pasangan.
- Reaksi keluarga dan lingkungan sosial terhadap penolakan dispensasi nikah.
- Dampak psikologis terhadap calon suami dan calon istri.

6. Keputusan Melanjutkan Perkawinan Tidak Tercatat

- Alasan pasangan memilih untuk melanjutkan perkawinan tidak tercatat.
- Pandangan pasangan mengenai legalitas dan validitas perkawinan mereka.

7. Pandangan Hukum

- Pendapat ahli hukum mengenai fenomena perkawinan tidak tercatat akibat penolakan dispensasi nikah.
- Implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

8. Peran dan Tanggapan Lembaga Terkait

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan pasangan (usia, pendidikan, pekerjaan)?
2. Apa alasan utama Anda mengajukan dispensasi nikah?
3. Bagaimana proses yang Anda lalui untuk mengajukan dispensasi nikah?
4. Apa alasan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Enrekang dalam menolak pengajuan dispensasi nikah Anda?
5. Bagaimana reaksi awal Anda saat mengetahui pengajuan dispensasi nikah Anda ditolak?
6. Langkah apa yang Anda ambil setelah pengajuan dispensasi nikah Anda ditolak?
7. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk melanjutkan perkawinan meskipun tidak tercatat secara resmi?
8. Bagaimana pandangan Anda mengenai legalitas dan validitas perkawinan tidak tercatat?
9. Bagaimana penolakan dispensasi nikah mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan?
10. Bagaimana reaksi keluarga dan lingkungan sosial Anda terhadap penolakan dispensasi nikah ini?
11. Apa pendapat Anda tentang aturan hukum terkait dispensasi nikah?
12. Bagaimana Anda melihat peran KUA dan Pengadilan Agama dalam kasus perkawinan tidak tercatat?
13. Bagaimana tanggapan KUA terhadap pengajuan dispensasi nikah Anda?
14. Apakah KUA memberikan rekomendasi atau solusi lain setelah pengajuan Anda ditolak?
15. Apa yang Anda ketahui tentang implikasi hukum dari perkawinan tidak tercatat bagi Anda dan anak-anak Anda di masa depan?

- Tanggapan Pengadilan Agama Enrekang terhadap meningkatnya kasus perkawinan tidak tercatat.
- Langkah-langkah yang diambil oleh KUA Kec. Baroko untuk mengatasi fenomena ini.

9. Upaya dan Solusi

- Alternatif solusi yang diberikan oleh lembaga terkait untuk pasangan yang ditolak dispensasinya.
- Upaya yang dilakukan oleh pasangan untuk mencari solusi lain dalam melegalkan perkawinan mereka.

10. Rekomendasi Kebijakan

- Rekomendasi kebijakan dari Pengadilan Agama dan KUA untuk mengurangi jumlah perkawinan tidak tercatat.
- Saran untuk perubahan atau penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.





Wawancara bersama Ibu Maisah S.HI (Penyuluh Agama Kec. Baroko)



Wawancara bersama Bapak Adama, M.HI (Penghulu KUA Kec. Baroko)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Ibu Nurmiyati, S.Ag (Admin SIMKAH atau Sistem Informasi Nikah Kec. Baroko)



Wawancara bersama Bapak Muhammadiyah, SH., M.H Panitera Pengadilan Agama Enrekang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-184/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Abd. Gaffar
Nim : 212020387413008
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

5791/IJHESS/PPTIJUMPALU/VII/2024

Date 22 July 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Abd Gaffar^{1*}, Agus Muchsin², Fikri³, Rusdaya Basri⁴, Zainal Said⁵

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | gaffarddkn78@gmail.com

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | agusmuchsin@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | fikri@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | zainalsaid@iainpare.ac.id

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **The Phenomenon of Unregistered Marriages Due to Rejection of Marriage Dispensation: Study of the Enrekang Religious Court and KUA Kec. Baroque** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 7 Issue 1 (January 2025)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Almad Yani
Editor in Chief



SURAT PERNYATAAN
No. B.456 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Enrekang dan KUA Kec Baroko)
Penulis : Abd Gaffar
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : gaffarddkn78@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHESS Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



The Phenomenon of Unregistered Marriages Due to Rejection of Marriage Dispensation: Study of the Enrekang Religious Court and KUA Kec. Baroque

Abd Gaffar^{1*}, Agus Muchsin², Fikri³, Rusdaya Basri⁴, Zainal Said⁵

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | gaffarddkn78@gmail.com

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | agusmuchsin@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | fikri@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | zainalsaid@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Marriage;

Marriage;

Dispensation

ABSTRACT

The general aim of this research is to find out the reality/phenomenon of unregistered marriages in the district. Baroko, To find out the judge's considerations in rejecting requests for marriage dispensation at the Religious Court and KUA District Determination. Baroko, and to find out legal responsibility for marriage dispensations in Kec. Baroque. This type of research is qualitative research carried out at the Enrekang Religious Court and KUA District. Baroque. The main instruments of this research are observation, interviews and documentation. Data sources are primary data and secondary data. The research results show that first; The reality/phenomenon of marriage is not recorded in Kec. Baroko, namely unregistered marriages in Baroko District, illustrates a complex social phenomenon, where a number of couples choose not to officially register their marriages. This phenomenon reflects various factors, ranging from a lack of understanding of the importance of marriage registration, administrative obstacles, to economic and social factors that influence individual decisions. The consequences of unregistered marriages can impact the legal rights of spouses and their children, as well as hinder access to public services and legal protection, secondly; The judge's consideration in rejecting the application for marriage dispensation in the Religious Court and KUA District Determination. Baroko, namely the judge's considerations in rejecting requests for marriage dispensation at the Religious Court and KUA District. Baroko is based on the insufficiency of legal reasons, evidence, and fulfillment of the requirements stipulated by law. The judge assesses whether the application meets the best interests of the child and is in accordance with applicable legal norms, and thirdly; Legal responsibility for marriage dispensation in Kec. Baroko, namely legal responsibility for marriage dispensation in Baroko District includes the obligation to comply with legal requirements stipulated by statutory regulations. Marriage dispensation must be carried out on the basis of strong reasons and compliance with correct administrative procedures. Failure to comply with these provisions can have legal consequences for the parties involved, including protecting children's rights and enforcing legal norms.

Corresponding Author:

Abd Gaffar

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: gaffardkn78@gmail.com

INTRODUCTION

A marriage dispensation is a leniency or relief given by the Religious Court to prospective husband and wife who are about to get married. However, in granting marriage dispensation permits from the Religious Courts, judges are guided by the laws and regulations in force in Indonesia. Therefore, the judge's decision can grant permission for a marriage dispensation or reject the marriage dispensation proposed by the applicant.

Regarding applications for marriage dispensation, statutory regulations do not provide specific criteria as a basis for the judge's consideration in rejecting or accepting the applicant's application. Meanwhile, article 10 paragraph (1) of Law number 48 of 2009 concerning judicial power strictly prohibits judges from refusing to examine, try and decide on a case submitted on the pretext that the law does not exist or is unclear, but instead the judge is obliged to examine and put him on trial. Regulations on the freedom of judges to judge are also regulated in international conventions, guaranteeing the freedom of judges to judge and immunity from all legal claims. Legal guarantees for the freedom of judges in adjudicating come from the principles of justice, namely *Ius Curia Novit* (judges are deemed to know the law), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (judges' decisions are deemed to be correct).

When considering a marriage dispensation request, the judge will consider whether the prospective bride and groom are capable of settling down or not. The reasons or factors used in this rejection include, firstly, the child or prospective groom's age is too early. The age of a man who is still not old enough to be the backbone of the family in earning a living means that the child or prospective groom is not yet able to find work for his own living needs. Second, financial factors of the family (family economic background). The judge is of the opinion that if the child or prospective groom is unable to earn a living then all his and his future wife's living needs will be borne by the prospective bride's family. This is done because the status of the child or prospective bride and groom is still the responsibility of the parents.

The authority of the Religious Courts, one of which is related to fulfilling children's rights, is issues related to requests for marriage dispensation. The application was submitted as a form of compliance with the provisions contained in Law no. 16 of 2019 article 7 (paragraphs 1 and 2), the minimum age requirement for prospective grooms and prospective brides is 19 years. This provision takes effect starting on 15 October 2019 based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: B-2345/DJ.III/HK.00.1/10/2019 dated 28 October 2019 concerning the Implementation of Law No. 16 of 2019. If these provisions are not met, you must obtain

dispensation from the court, in this case the Religious Court in the area where the marriage will take place.

Marriage dispensation is a concession or compensation and may also be referred to as flexibility regarding existing provisions given by the court to prospective husbands or prospective wives who have not reached the minimum age limit to be able to enter into a marriage. Flexibility as in the explanation of Law no. 16 of 2019 can only be done by submitting an application for marriage dispensation by the parents of one or both parties of the prospective bride and groom who are diverse Muslims to the Religious Court and the District Court for the other, if the male or female party is under 19 years of age.

The existence of a marriage dispensation for underage children is contrary to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which states that every child has the right to live at his or her time. However, there are many certain factors that urge the implementation of underage marriages. So, when deciding on a request for marriage dispensation, a judge needs to consider the protection of the child and consider the greater benefit of the child requesting a marriage dispensation as a basis for granting or rejecting the child's request for early marriage.

Ideally, marriages are carried out in accordance with existing regulations, but there are still opportunities provided by the state for the prospective bride and groom and the families/guardians of the prospective bride and groom who still wish to carry out marriages under age. Based on the data we obtained from the Enrekang Religious Court, every year there is always an increase in marriage dispensation cases being handled. In 2022, January to April saw 18 cases, then in 2023 there was an increase in cases submitted by 22 cases.

Applications for marriage dispensation are voluntary in nature, the legal product of which is a court order, namely a court decision on the application case which aims only to determine a certain condition or status for the applicant. Apart from fiqh, fatwa and qanun, court decisions are one of the treasures of Islamic law. Court decisions are the product of judges' thoughts regarding the law, both single judges and panel judges.

Judges, in examining and determining marriage dispensation cases, are based on existing laws and/or laws that have been formulated by previous judges (jurisprudence) and if these are not found in both, then the judge will formulate laws that do not yet exist to resolve the case, which of course must consider and view this matter from various aspects, both in terms of justice, maşlahah and its benefits to the applicant in the future.

Maşlahah is one of the considerations of a judge in determining the case, this cannot be separated from the rules of Usul Fiqh which are explained in the theory of maşlahah, namely determining legal provisions that have not been explained in detail in the Qur'ān and al-Hadith due to considerations of goodness. and reject damage to social life, and as an effort to anticipate the possibility of disaster.

METHODOLOGY

This type of research is qualitative research carried out at the Enrekang Religious Court and KUA District. Baroque. The main instruments of this research are observation, interviews and documentation. Data sources are primary data and secondary data.

RESULTS AND DISCUSSION

Marriage is an agreement between a man and a woman to lead a domestic life, both parties are bound and since then they have obligations and rights that they did not have before. Underage marriage often occurs due to several factors, one of which is promiscuity which results in pregnancy out of wedlock. Promiscuity that causes pregnancy out of wedlock is something that is very difficult to prevent, so the thing that parents are really worried about eventually happens. In general, the reason for requesting a marriage dispensation is parents' concerns about children's social relations and sexual relations outside of marriage and pregnancy.

A judge's decision reflects expediency when the judge not only applies the law textually and only pursues justice, but also aims at benefiting the interests of the parties involved in the case and the interests of society in general. This means that judges, when applying the law, should consider the results later, whether the judge's decision brings benefits or usefulness to all parties. Judges are expected to apply existing laws and regulations based on their objectives or benefits for the litigants and society.

Based on the Element of Benefit

The Enrekang Religious Court, in examining and deciding cases related to the granting of letters of dispensation, certainly has procedures and legal bases which have become the guidelines for the judges in handling this case. applications will be granted, there are also applications that are rejected because there are strong reasons based on law or sharia.

One of the duties of judges in the Religious Courts is that if there is no demand for rights or there are no judges, however, if a case is submitted, the judge cannot refuse it and must process it in accordance with the Law. Based on article 49 paragraphs 1 and 2 along with the explanation of Law Number 7 of 1989 which has been amended and supplemented by Law Number 3 of 2006, this case falls under the authority of the Religious Court and because it has been submitted in accordance with the applicable provisions, it can be accepted. The Religious Courts are one of the actors of judicial power for people seeking justice who are Muslims regarding certain cases as intended by the Law. The Religious Courts have the authority to examine, adjudicate, decide and resolve cases between people who are Muslims, one of which is related to marriage issues. Regarding the factors that form the basis of the Enrekang Religious Court Judge's views in granting the request for marriage dispensation in Case Number; 147/Pdt.P/2023/PA.Ek, based on article 1 of Law no. 16 of 2022 concerning Marriage Dispensation, as explained by one of the employees at the Enrekang Religious Court who provided the following statement:

Society tends to postpone the age of marriage to an early age, but there are some societies that tend to marry underage children. So people apply for marriage dispensation in religious courts because of the rejection of marriage from the local KUA which is based on Marriage Law number 1 of 1974, article 7 paragraph (2) which reads:, in the event of deviation

from paragraph (1) of this article, you can ask for dispensation from Courts and other officials, appointed by both parents of the man and the woman.

The researcher's analysis of marriage in principle aims to anticipate the implementation of marriage at a young age, in other words it is intended as an effort to foster legal awareness which can motivate towards delaying the age of marriage, at least for men aged 19 (nineteen) years and women aged 19 (nineteen).) year in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage.

In relation to the issue of marriage dispensation, the Religious Courts have authority, powers given between courts within the same judicial environment or authority related to the area of the Religious judicial environment. To determine the relative powers of the Religious Court in cases the petition will be submitted to the court in whose jurisdiction it is.

People who apply for marriage age dispensation to the Enrekang Religious Court usually prioritize the principle of legal benefit. From the perspective of legal sociology, the purpose of law is focused on the aspect of benefit. The principle of legal benefit looks more at humans and non-humans for the law. People who apply for dispensation from the Religious Courts are usually granted it by the judge if the case submitted is deemed to have greater benefits than not granting it.

The problems faced by the Religious Court regarding marriage, such as the evidence submitted by the applicant and the statements of the applicant's children, prospective husbands and witnesses submitted by the applicant, it is clear that the marriage desire has fulfilled the marriage requirements of Article 6 Law no. 1 of 1974.

In Article 6 paragraph 1, it is stated that this marriage must be based on the consent of the bride and groom. From this case, it can be seen that the prospective bride and groom already want to get married, it's just that the prospective bride and groom are hampered by the age of the prospective groom who is still under 21 years old, because in Article 6 paragraph 2 states that in order to enter into a marriage, a person who has not yet reached the age of 21 must obtain permission from both parents. Regarding this matter, the researcher obtained information from one of the judges who served at the Enrekang Religious Court, he provided the following information:

In accordance with Islamic law for the benefit of the family and household, marriage may only be carried out by prospective brides and grooms who have reached the age stipulated in Article 7 of Law no. 16 of 2019, namely the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 19 years old based on articles- the article above is that the age of the prospective bride is less than the minimum age limit that has been determined. The next mechanism for this marriage to take place is that the parents of the prospective bride and groom must apply for a marriage dispensation to the religious court.

In making this determination, the religious court judge also wants to ensure that the prospective bride and groom who want to carry out the marriage are not forced to do so, this is because Article 6 paragraph 1 states that the marriage must be based on the consent of the prospective bride and groom based on the statements of the Petitioners which are supported by evidence. and the testimony of witnesses has proven that the applicant's child has had a close relationship and is in love and is often with a man whose relationship, if this relationship is not immediately followed by marriage, is feared that things could happen that violate the law and moral norms. In the researcher's interview with one of the judges who served at the Enrekang Religious Court, he provided the following information:

One of the factors that became the basis for the judge's view at the Enrekang Religious Court in granting the request for marriage dispensation in case No. 147/Pdt.P/2023/PA.Ek based on Article 7 of Law No. 16 of 2012 concerning Marriage Dispensation, including that it is very urgent for the marriage to take place because the two of them have been in contact for a long time and their relationship is so close, that there is great concern that acts that are prohibited by religion will occur if they are not immediately married, apart from that, the families of both parties The parties have agreed to immediately marry their child to avoid unexpected things.

In relation to the issue of marriage dispensation, the Religious Courts have authority, powers given between courts within the same judicial environment or authority related to the area of the Religious judicial environment. To determine the relative powers of the Religious Court in cases the petition will be submitted to the court in whose jurisdiction it is.

People who apply for marriage age dispensation to the Enrekang Religious Court usually prioritize the principle of legal benefit. From the perspective of legal sociology, the purpose of law is focused on the aspect of benefit. The principle of legal benefit looks more at humans and non-humans for the law. People who apply for dispensation from the Religious Courts are usually granted it by the judge if the case submitted is deemed to have greater benefits than not granting it.

The problems faced by the Religious Court regarding marriage, such as the evidence submitted by the applicant and the statements of the applicant's children, prospective husbands and witnesses submitted by the applicant, it is clear that the marriage desire has fulfilled the marriage requirements of Article 6 Law no. 1 of 1974.

In Article 6 paragraph 1, it is stated that this marriage must be based on the consent of the bride and groom. From this case, it can be seen that the prospective bride and groom already want to get married, it's just that the prospective bride and groom are hampered by the age of the prospective groom who is still under 21 years old, because in Article 6 paragraph 2 states that in order to enter into a marriage, a person who has not yet reached the age of 21 must obtain permission from both parents. Regarding this matter, the researcher obtained information from one of the judges who served at the Enrekang Religious Court, he provided the following information:

In accordance with Islamic law for the benefit of the family and household, marriage may only be carried out by prospective brides and grooms who have reached the age stipulated in Article 7 of Law no. 16 of 2019, namely the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 19 years old based on articles- the article above is that the age of the prospective bride is less than the minimum age limit that has been determined. The next mechanism for this marriage to take place is that the parents of the prospective bride and groom must apply for a marriage dispensation to the religious court.

In making this determination, the religious court judge also wants to ensure that the prospective bride and groom who want to carry out the marriage are not forced to do so, this is because Article 6 paragraph 1 states that the marriage must be based on the consent of the prospective bride and groom based on the statements of the Petitioners which are supported by evidence. and the testimony of witnesses has proven that the applicant's child has had a close relationship and is in love and is often with a man whose relationship, if this relationship is not immediately followed by marriage, is feared that things could happen that violate the law

and moral norms. In the researcher's interview with one of the judges who served at the Enrekang Religious Court, he provided the following information:

One of the factors that became the basis for the judge's view at the Enrekang Religious Court in granting the request for marriage dispensation in case No. 147/Pdt.P/2023/PA.Ek based on Article 7 of Law No. 16 of 2012 concerning Marriage Dispensation, including that it is very urgent for the marriage to take place because the two of them have been in contact for a long time and their relationship is so close, that there is great concern that acts that are prohibited by religion will occur if they are not immediately married, apart from that, the families of both parties The parties have agreed to immediately marry their child to avoid unexpected things.

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination if you look carefully at several cases that relate to if it is not immediately followed by marriage, it is feared that things that violate the law and moral norms of this dispensation are a form of protection for children so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity.

Although in other articles in Law no. 23 of 2002 concerning child protection Article 26 paragraph 1 point c, parents are obliged and responsible to prevent marriages at the age of children, and isn't the granting of this dispensation a form of protection from discrimination against children, as in the case of the applicants who have intimate relationships and being in love and often being with a man so that as soon as possible the relationship becomes legal before religion and the state. Because in this case the parents of the two prospective brides and grooms have made various efforts to prevent marriages occurring at the age of children, but in the end the parents of the two prospective brides and grooms are no longer able to take preventive measures as mandated by Law no. 23 of 2002. This point was made by the Enrekang religious court and then wrote down its considerations with the sentence, Considering, that the applicant's child and her future husband have stated that they love each other and both wish to carry out the marriage because there is no other way out other than giving marriage dispensation to the applicants.

Apart from that, in the researcher's analysis of the applicant's children and their future husband, there are no blood relations, other blood relations, blood relatives or other relationships, and besides, neither of them has a status that could legally prevent their marriage from taking place. This is in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 39 concerning the prohibition of marriage. Even though judging from the age of the applicant's children, they are usually still under the age at which marriage is not permitted according to Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, but from a physical and mental perspective they are deemed capable and worthy enough to carry out their obligations as a husband. . During the trial, the panel of judges explained to the prospective bride about the consequences that would arise after marriage, such as the responsibility of a wife to serve her husband and as a mother who would later have to educate her children and take care of all household matters.

Factors of Different Types of Cases

The formation of Islamic law (Islamic family law/Islamic marriage law) formed a religious court which had the authority to resolve family law problems. Resolving the marriage dispensation application case at the Enrekang Religious Court gave a decision by considering

the existing legal facts. Based on the existing facts, the panel of judges gave a decision using the basic principles of Ushul Fiqh where rejecting damage must take priority over achieving benefit.

Whereas based on the arguments of the applicant's petition, the statements of the applicant's children, the applicant's child's future husband and the witnesses, it is proven that the applicant's son (male) and his future wife have been dating and love each other for a long time, the two of them have had a very close relationship and neither of them has an obstacle to carrying out a marriage both according to Islamic law and according to the law. That because the applicant's child and his future wife have been in love with each other for a long time and both have agreed that they will continue to marriage (building a household), the two cannot be separated, in order to avoid negative public opinion and the possibility of further violations of Sharia law. far away and the mafsadat is greater than both, therefore the emergency situation is the reason for granting the marriage dispensation to avoid even greater harm if the marriage does not take place. So the panel of judges decided to grant the request for marriage dispensation submitted by the prospective bride and groom, so the two of them needed to be married immediately. In the results of interviews, researchers with judges serving at the Enrekang Religious Court provided the following information:

Various types of cases and problems are usually raised by applicants when applying for marriage dispensation, such as the problem between applicant A and applicant B who wants to marry her 16 year old Muslim biological daughter to her 23 year old Muslim husband. The desire to marry off their children was rejected by the Office of Religious Affairs because the applicant's children had not yet reached the minimum age for marriage. However, it is very urgent for the marriage to continue because the relationship between the two of them is very close and the applicant's child has stated that the two of them have repeatedly had relations like husband and wife and as a result of these actions the condition of the future wife was pregnant even though it was ultimately aborted, so the applicant is worried if not married immediately.

Based on the researcher's analysis, it can be analyzed that judges as executors of justice have independence and authority in carrying out their duties, in carrying out their duties judges are not influenced by any agency because judges only obey the law and justice, besides that, in making decisions judges must consider all the findings. found in the trial and all these findings must be considered and then used as consideration to determine the law. The applicant in the case referred to the parents of a girl who was planning to get married and the Office of Religious Affairs refused to marry her because the male candidate was old enough while the female candidate was not old enough. The applicant's daughter has been dating a man who they have known and have loved each other for a long time. Between the applicant's child and her future husband, there are no obstacles to marriage, the applicant's family and the parents of the applicant's child's future husband have approved the marriage plan and there are no other third parties who object to the marriage taking place. The applicant's child has been proposed to by her future husband and his proposal has been accepted.

The Islamic view is that marriage is not just a civil matter, nor is it a family and cultural matter, but a religious matter and matter because marriage is carried out to fulfill the sunnah of Allah and the sunnah of the Prophet and is carried out with the guidance of Allah and the guidance of the Prophet. Likewise, the prospective husband is also ready to become a husband or head of the household and is already working. Based on these matters, the petitioners asked

the Chairman of the Religious Court to immediately examine and try the case and make a decision by granting the petitioners' request, giving dispensation.

The researcher's analysis refers to the problem where the judge's decision reflects expediency when the judge not only applies the law purely textually and only pursues justice, but also aims at benefiting the interests of the litigants and the interests of society in general. A judge's decision reflects expediency when the judge not only applies the law purely textually and only pursues justice, but also aims at benefiting the interests of the parties involved in the case, and the interests of society in general.

CONCLUSION

This research concludes that first; The reality/phenomenon of marriage is not recorded in Kec. Baroko, namely unregistered marriages in Baroko District, illustrates a complex social phenomenon, where a number of couples choose not to officially register their marriages. This phenomenon reflects various factors, ranging from a lack of understanding of the importance of marriage registration, administrative obstacles, to economic and social factors that influence individual decisions. The consequences of unregistered marriages can impact the legal rights of spouses and their children, as well as hinder access to public services and legal protection, secondly; The judge's consideration in rejecting the application for marriage dispensation in the Religious Court and KUA District Determination. Baroko, namely the judge's considerations in rejecting requests for marriage dispensation at the Religious Court and KUA District. Baroko is based on the insufficiency of legal reasons, evidence, and fulfillment of the conditions set by law. The judge assesses whether the application meets the best interests of the child and is in accordance with applicable legal norms, and thirdly; Legal responsibility for marriage dispensation in Kec. Baroko, namely legal responsibility for marriage dispensation in Baroko District includes the obligation to comply with legal requirements stipulated by statutory regulations. Marriage dispensation must be carried out on the basis of strong reasons and compliance with correct administrative procedures. Failure to comply with these provisions can have legal consequences for the parties involved, including protecting children's rights and enforcing legal norms.

REFERENCES

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)
- Chadjah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1
- Denzin, K. dan Yunonns S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Terj) Darianto (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018)
- , *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2018)

- Direktorat Urusan Agama Islam, Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018)
- Faisal, Saparinah, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang: YA3 Malang, 2016)
- Ghazaly, Rahman, Fiqhi Munakahat (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2017)
- Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2018)
- Huda, Mahmud & Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah Perspektif Ulama Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 (2016)
- Hudafi, Hamsah, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Alhurriyah Jurnal Hukum Islam, Vol. 06 No. 02
- Hudafi, Hamsah, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Alhurriyah Jurnal Hukum Islam, Vol. 06 No. 02
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung : Alfabeta, 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2017)
- Mahmud, Akilah, Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2019)
- Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017)
- Mudhofar, Ghulam, Strategi Kepala Desa dalam Membina Keluarga Tunagrahita untuk Membangun Keluarga Sakinah, Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 2 No. 1 (2018)
- Mudzhar, Atho, Konstruksi Fatwa dalam Islam, Peradilan Agama, Edisi 7 (Bandung: tp, 2020)
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmadi Safei, Metode Penelitian Dakwah (Cet. II; Malang: Pustaka Pelajar, 2016)
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet.VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017)
- Nurkholis, dkk, Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol 5 No. 1 (2020)
- Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI)

Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: tp, 2010)

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi, Jurnal, Vol.
12 (2017)

Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi (Cet II;
Jakarta: Rajawali Press, 2020)

Setiyanto, Danu Aris, Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama, Jurnal
Studi Islam dan Sosial, Vol. 11, No. 1 (2017)



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Abd Gaffar
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 17 Mei 1978
NIM : 21202038740008
Alamat : Dedekan Desa Sumillan
Kec. Alla Kab. Enrekang
No. HP : 085299645630
Email : gaffarddkn78@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Rabbele (Ayah)
Hasmiati (Ibu)
Istri : Hasmawati, S.Ag. M.Pd
Anak :

1. Fathurrahman Al GHifary
2. Annisa Nurul Fakhirah
3. Dzakiyah Thalita Shakhy
4. Ahmad Dzaky Mumtadz

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Inpres Banyorang Kab. Bantaeng (1990)
2. MTs. Darul Arqam Gombara Makassar (1993)
3. MA Al Furqan Ereng Ereng Bantaeng (1996)
4. Fak. Adab IAIN Alauddin Makassar (2001)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Trainee IM Japan (2003 s/d 2005)
2. Penghulu KUA Kec. Bungin Kab. Enrekang (2008 s/d 2010)
3. Kepala/Penghulu KUA Kec. Bungin Kab. Enrekang (2010 s/d 2017)
4. Kepala/Penghulu KUA Kec. Baroko Kab. Enrekang (2017 s/d 2023)
5. Kepala/Penghulu KUA Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang (2024 s/d Sekarang)